

SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH MUTHALAQAH
PADA PRODUK DEPOSITO SYARIAH DI BSI KCP ENREKANG**



OLEH

**NURUL KADRI M
NIM : 2120203861206037**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH MUTHALAQAH PADA PRODUK DEPOSITO SYARIAH DI BSI KCP ENREKANG

SKRIPSI

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

**NURUL KADRI M
NIM 2120203861206037**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE 2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Muthalaqah
Pada Produk Deposito Syariah Di BSI KCP
Enrekang

Nama Mahasiswa : Nurul Kadri M

NIM : 2120203861206037

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor : B-3888/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. I Nyoman Budiono, S.P., M.M.

NIP : 19690615 202321 1 004

Pembimbing Pendamping : Ikhsan Gasali, M.Si

NIDN : 2111078801



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdaffah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Muthalaqah
 Pada Produk Deposito Syariah Di BSI KCP
 Enrekang

Nama Mahasiswa : Nurul Kadri M

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203861206037

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Nomor : B-3888/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. I Nyoman Budiono, S.P., M.M. (Ketua)

Ikhsan Gasali, M.Si (Sekertaris)

Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Anggota)

Multazam Mansyur Addury, M.A. (Anggota)

Mengetahui,

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama proses penyusunan skripsi tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai bentuk rasa Syukur yang tak terhingga penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Bapak Kadri terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, keteguhan serta kerja kerasmu sehingga dapat menyekolahkan anak bungsunya menjadi Sarjana di keluarga kami. Teruntuk ibunda saya tercinta Ibu Suaeba terima kasih atas segala bentuk kesabaran, *support*, dan kasih sayang, serta doa yang tulus setiap harinya menyertai perjalanan penulis, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. I Nyoman Budiono, S.P., M.M, selaku pembimbing utama dan Bapak Ikhsan Gasali, M.Si, selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan di IAIN Parepare.

3. Bapak Dr. I Nyoman Budiono, M.M. selaku penanggung jawab Program Studi Perbankan Syariah atas jasanya mengembangkan Program Studi Perbankan Syariah menjadi lebih baik lagi.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. selaku dosen penguji utama 1, yang banyak memberikan bantuan dan masukan dalam penyempurnaan skripsi penulis.
5. Bapak Multazam Mansyur Addury, M.A. selaku dosen penguji utama 2 yang juga banyak memberikan bantuan dan saran dalam penyempurnaan skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi arahan penulis dalam pengurusan administrasi selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN beserta seluruh staf yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Enrekang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Pimpinan dan seluruh jajaran salah satu Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
11. Kepada kedua saudara saya, secara khusus, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada saudara saya tercinta, Rasidik yang dengan setia telah mengantar dan menjemput adik bungsunya setiap hari selama proses kuliah. Kesabaran, dedikasi, dan ketulusan beliau bukan hanya memudahkan perjalanan akademik saya, tetapi juga menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Kehadiran dan bantuannya menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan Kusnadi Kadri, terima kasih atas segala bentuk dukungan, tawa, dan semangat yang diberikan kepada adik bungsunya.

12. Keapada teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2021. Terkhusus kepada kelas B Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sampai di titik penyelesaian skripsi ini.

13. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih karena tidak mudah menyerah, terima kasih karena sudah berjuang sampai saat ini, suatu kebanggaan bisa sampai tahap ini, saya kuat untuk melalui semua hal, sekali lagi terima kasih untuk diri sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala Kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Juni 2025

Penulis


NURUL KADRI M
NIM.2120203861206037

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Kadri. M
NIM : 2120203861206037
Tempat/Tgl. Lahir : Wanuae, 01 Januari 2002
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Muthalaqah Pada Produk Deposito Syariah Di BSI KCP Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Juni 2025

Penyusun,



NURUL KADRI. M
2120203861206037

ABSTRAK

Nurul Kadri. *Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Muthalaqah Pada Produk Deposito Syariah Di BSI KCP ENREKANG* (dibimbing oleh Bapak I Nyoman Budiono dan Bapak Ikhsan Gasali)

Dalam sistem bagi hasil akad mudharabah muthalaqah pada deposito syariah agar dapat berfungsi secara optimal, sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada nasabah atau calon nasabah mengenai mekanisme bagi hasil. Hal ini dikarenakan masih terdapat sebagian nasabah yang belum memahami sepenuhnya prinsip dan proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Enrekang. Fokus utama penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu ketentuan produk deposito syariah serta mekanisme sistem bagi hasil yang diberlakukan oleh pihak bank kepada nasabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan verifikasi (*verification*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Ketentuan Produk deposito syariah di BSI KCP Enrekang mengikuti prinsip akad mudharabah muthalaqah dengan nisbah yang telah disepakati bersama, yang mencakup syarat pembukaan rekening, jangka waktu penempatan, ketentuan pencairan sebelum jatuh tempo, serta fasilitas perpanjangan otomatis. (2) Mekanisme perhitungan bagi hasil pada produk deposito syariah di BSI KCP Enrekang telah berjalan sesuai prinsip syariah yang menggunakan sistem profit sharing berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad dengan presentase sekitar 25% untuk tenor 1–3 bulan dan 26% untuk 6–12 bulan. Perhitungan memperhatikan nominal dana, jangka waktu, serta kondisi pembiayaan bank dan ekonomi. Sistem ini memberikan kejelasan, keadilan, dan kenyamanan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara syariah.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Deposito Syariah, Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	i
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Ketentuan Produk Deposito Syariah di BSI KCP Enrekang.....	40
2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Produk Deposito Syariah di BSI KCP Enrekang.....	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
1. Ketentuan Produk Deposito Syariah di BSI KCP Enrekang.....	63
2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Produk Deposito Syariah di BSI KCP Enrekang.....	68
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
BIODATA PENULIS	98

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30
4.1	Persentase Nisbah Bagi Hasil Deposito	58
4.2	Tampilan Pengumuman Nisbah Deposito di website BSI	69

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data jumlah Nasabah BSI KCP Pinrang tahun 2021-2023	4



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Pembimbing	V
2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	VI
3	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Enrekang	VII
4	Surat Selesai Meneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang	VIII
5	Pedoman Wawancara	IX
6	Surat Bukti Wawancara	XVII
7	Dokumentasi Wawancara	XIV
8	Biodata Penulis	XXII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

a. ش b.	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	a'in	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu:

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / ٓ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ / ٓ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ / ٓ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan sebuah perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيّ	: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asysyamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>azzalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar*Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دُئِنَ اللّٰه : *Dīnullah*

بِاللّٰه : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰه : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd*
 (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘āla s
aw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	= ‘alaihi al- sallām

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناش
الخ	= إلى آخر ها/ آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan institusi yang menjalankan tiga fungsi fundamental, yakni pengumpulan simpanan, pemberian pinjaman, dan penyediaan layanan transfer dana. Aktivitas seperti menerima titipan harta, memberikan pinjaman untuk konsumsi atau bisnis, serta melakukan pengiriman dana, telah berlangsung lama sejak masa tersebut. Bank Syariah Indonesia merupakan institusi keuangan alternatif yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau syariah, dengan harapan dapat memberikan dukungan finansial kepada pelaku usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui pembiayaan modal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif serta infrastruktur yang memadai untuk mendukung kelancaran proses pengembangan usaha kecil secara efisien dan berkelanjutan.¹ Perbankan syariah di Indonesia yang berkembang pesat mendorong perkembangan produk-produknya.² Nasabah dalam mengambil rencana untuk memilih suatu produk yang spesifik.³ salah satu produk utama dalam perbankan syariah adalah deposito, yang menawarkan sistem *profit sharing* sebagai alternatif terhadap bunga, yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam mekanisme ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dikelola bank, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

¹ Prosiding Penelitian and Vol No, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Toli Toli Faculty of Economics , Alkhairaat University Faculty of Economics , Alkhairaat University” 02, no. 1 (2021): 1–7.

² Sahrani Sahrani and Sitti Nurul Adha, “Implementation of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Acad at Indonesian Sharia Bank,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022). Hal. 337–56

³ Umaima, “Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Pada Miniso Kota Parepare” 6, no. 1 (2025). Hal 72–89.

Dalam sistem bagi hasil akad mudharabah muthalaqah pada deposito syariah agar dapat berfungsi secara optimal, sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada nasabah atau calon nasabah mengenai mekanisme bagi hasil karena masih ada beberapa nasabah yang belum paham mengenai mekanisme bagi hasil, sehingga mereka dapat memahami secara menyeluruh mengenai kondisi fundamental dari deposito syariah di BSI KCP Enrekang.

Mekanisme bagi hasil merupakan prosedur yang diterapkan oleh bank Islam (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan dan membagikannya kepada pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya.⁴ Prinsip bagi hasil merupakan dasar utama dalam operasional bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan kaidah *mudharabah*, prinsip ini mengatur hubungan antara bank syariah sebagai mitra dengan nasabah atau pengusaha yang memperoleh pembiayaan dari bank. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak dilakukan berdasarkan akad yang telah disepakati sebelumnya antara bank syariah dan nasabah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil adalah salah satu praktik utama dalam perbankan syariah. Dalam sistem perekonomian Islam, pendapatan bagi hasil terkait erat dengan pembagian hasil usaha yang harus disepakati pada awal kontrak kerjasama (akad).⁶

⁴ ARIFIN, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 2021,

⁵ Indah Ramaza Lisma, “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Di Perbankan Syariah (STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH)” (Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, 2022).

⁶ Eny Latifah, Rudi Abdullah, and Universitas Muhammadiyah Kendari, “Konsep Margin, Ujrah dan Bagi Hasi” 1, no. 2 (2022): 135–52. h. 5-6

Salah satu produk perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah deposito syariah, yang memiliki kesamaan dengan deposito pada bank konvensional, namun dilaksanakan berdasarkan prinsip *profit sharing* (bagi hasil) sebagai pengganti bunga. Deposito merupakan produk perbankan yang relatif sederhana dan ekonomis dalam implementasinya. Hal ini berarti dana yang didepositkan atau ditabung akan digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan atau investasi di sektor riil.⁷ Bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap produk penghimpunan dana mengacu pada prinsip investasi mudharabah. Deposito mudharabah merupakan salah satu instrumen penghimpunan dana yang diterapkan oleh bank syariah. Dana yang disetorkan oleh nasabah dapat berupa mata uang rupiah ataupun valuta asing, dengan ketentuan bahwa penarikan dana hanya dapat dilakukan setelah melewati periode yang telah disepakati antara nasabah dan bank syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam akad. Jangka waktu deposito mudharabah umumnya berkisar pada 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan.⁸

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Enrekang, yang merupakan cabang dari BSI di kota Enrekang, Sulawesi Selatan, berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan yang sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai lembaga perbankan syariah, BSI KCP Enrekang menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk produk deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah jenis investasi yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dananya di bank dengan tujuan memperoleh bagi hasil berdasarkan

⁷ Anisatun Muazaroh and Dina Fitriisa Septiarini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 1 (2021): 64, h. 64-75.

⁸ Lisma, “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Di Perbankan Syariah (STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH).”

kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sistem Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah pada BSI KCP Enrekang mengacu pada penerapan mekanisme bagi hasil dalam produk deposito mudharabah yang ditawarkan oleh bank tersebut. Dalam hal ini, nasabah yang menyimpan dana di BSI KCP Enrekang akan mendapatkan imbal hasil yang dihitung berdasarkan persentase keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana oleh bank, sesuai dengan akad mudharabah yang disepakati antara bank dan nasabah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pengelola dana, sementara nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, tanpa melibatkan unsur riba, gharar, atau maysir yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Berikut adalah data jumlah nasabah yang menggunakan produk deposito mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Periode tahun 2021-2023

Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Pengguna Deposito

Tahun	Jumlah nasabah
2021	98.592.553
2022	100.760.342
2023	115.984.789

Sumber Data: ir.bankbsi.co.id

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, menurut laporan dari *ir.bankbsi.co.id* Data jumlah nasabah yang menggunakan produk deposito mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk periode tahun 2021-2023 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah nasabah setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah nasabah yang menggunakan produk deposito mudharabah adalah 98.592.553

angka ini mencerminkan basis nasabah awal yang sudah tertarik untuk menanamkan dananya dalam produk syariah yang berbasis bagi hasil tersebut kemudian meningkat menjadi 100.760.342, yang berarti ada tambahan sekitar 2,17 juta nasabah dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya minat yang terus tumbuh terhadap produk deposito mudharabah, yang mungkin dipengaruhi oleh kesadaran yang lebih tinggi terhadap perbankan syariah atau promosi yang dilakukan oleh BSI. Pada tahun 2023, jumlah nasabah yang menggunakan produk deposito mudharabah mencapai 115.984.789, dengan tambahan sekitar 15,2 juta nasabah dibandingkan tahun 2022. Peningkatan yang cukup besar ini menunjukkan keberhasilan BSI dalam menarik lebih banyak nasabah untuk berinvestasi dalam produk deposito mudharabah, kemungkinan besar karena faktor-faktor seperti penawaran yang lebih menarik, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, atau peningkatan pemahaman tentang produk syariah.

Dalam penelitian ini fokus kajian mengenai ketentuan produk deposito syariah dengan akad mudharabah muthalaqah dan perhitungan bagi hasil pada BSI KCP Enrekang dapat menjadi topik yang relevan karena dua alasan utama. Pertama, produk deposito mudharabah merupakan instrumen keuangan yang sering digunakan dalam perbankan syariah, dan memahami ketentuan serta mekanisme yang diterapkan oleh BSI KCP Enrekang yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam produk tersebut dan memberikan pemahaman kepada nasabah yang masih kurang memahami sistem bagi hasil pada deposito mudharabah yang bersifat dinamis, di mana peningkatan keuntungan akan mengakibatkan peningkatan proporsi bagi hasil yang diterima oleh nasabah, sementara penurunan keuntungan akan menyebabkan penurunan jumlah bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Kedua,

perhitungan bagi hasil pada deposito mudharabah penting untuk menilai keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan antara bank dan nasabah, mengingat setiap bank syariah mungkin memiliki metode perhitungan yang berbeda. Penelitian ini berpotensi memberikan gambaran tentang implementasi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembagian hasil serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem perhitungan yang diterapkan, yang dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur di BSI KCP Enrekang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka timbul urgensi dalam melakukan penelitian ini yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Muthalaqah Pada Produk Deposito Syariah Di BSI KCP Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan produk deposito Syariah di BSI KCP Enrekang?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil akad mudharabah muthalaqah pada produk deposito syariah di BSI KCP Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi ketentuan produk deposito syariah di BSI KCP Enrekang
2. Untuk menganalisis mekanisme perhitungan bagi hasil akad mudharabah muthalaqah pada produk deposito syariah di BSI KCP Enrekang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan teori dan pengetahuan lebih lanjut, khususnya dalam bidang perbankan syariah, dengan fokus pada analisis sistem bagi hasil produk deposito mudharabah pada BSI KCP Enrekang.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan ujian proposal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, serta untuk memperluas pengetahuan tentang analisis sistem bagi hasil produk deposito pada BSI KCP Enrekang.
- b. Bagi Karyawan dan Nasabah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan masukan serta informasi yang berguna bagi masyarakat, terutama terkait dengan pemahaman lebih dalam mengenai mekanisme sistem bagi hasil di layanan syariah BSI KCP Enrekang dan relevansinya dengan pemecahan masalah yang ada.
- c. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut dan sebagai perbandingan dengan penelitian lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan sistem bagi hasil produk deposito mudharabah, meski kesemuanya memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu:

Penelitian dari Nurfadillah.T dengan judul “Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank SulSelBar Kalso Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem bagi hasil pada produk deposito yang diterapkan pada Layanan Syariah di Bank Sulselbar Klso Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research) dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa penentuan nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare, bentuk deposito yang digunakan pada Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare adalah deposito Mudharabah Mutlaqah, dan metode perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh Layanan Syariah Bank Sulselbar Klso Parepare menggunakan metode Revenue Sharing yang perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan/pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya⁹ Persamaanya yaitu sama-sama fokus membahas penerapan dan metode perhitungan sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah di lembaga perbankan syariah. Namun, perbedaannya terletak pada

⁹ Nurfadillah. T, “*Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare*,” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

institusi yang diteliti, jenis produk deposito mudharabah yang digunakan, serta metode perhitungan bagi hasil.

Penelitian dari Abdul Kadir dan Fadali Rahman dengan judul Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppontren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka deposito, serta untuk mengevaluasi mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka di Koppontren Auba Bata-bata Palengaan Pamekasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mengutamakan pengumpulan data deskriptif berupa narasi tertulis tentang fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme simpanan berjangka mudharabah (deposito) diperuntukkan bagi anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Semakin lama periode investasi, semakin besar nisbah bagi hasil yang diterima oleh anggota.¹⁰ Persamaannya terletak pada tujuan yang sama, yaitu menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada produk deposito syariah dengan akad mudharabah muthalaqah dan mengevaluasi mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil. Namun, perbedaan terletak pada lokasi dan jenis produk yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada produk deposito mudharabah di Koppontren Auba Bata-Bata di Pamekasan, sementara penelitian sebelumnya mengkaji produk deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Enrekang.

Penelitian dari Tiara Shalihah Salsabila dan rekan-rekannya dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Bank BSI (KK

¹⁰ Abdul Kadir and Fadali Rahman, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppontren," *Jurnal Investasi Islam* 3 (2022): 357–65, <http://www.syariahbank.com>.

Jakarta UHAMKA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme bagi hasil pada Deposito Mudharabah Mutlaqah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui penelitian lapangan, wawancara langsung dengan pihak yang memiliki kompetensi, studi pustaka, serta pencarian informasi melalui sumber online. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang digunakan untuk membahas masalah yang diteliti dengan cara menyelidiki, mengolah, dan menafsirkan data secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang jelas. Hasil menunjukkan bahwa transaksi deposito mudharabah di BSI KK Jakarta UHAMKA menerapkan akad bagi hasil mudharabah, yang merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sementara pihak bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*).¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji penerapan sistem bagi hasil produk deposito mudharabah muthalaqah, perbedaannya terletak pada lokasi cabang yang diteliti.

Penelitian dari Nurul Agustiani, melakukan penelitian terkait Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS ADAM BENGKULU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di PT. BPRS Adam Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil telah ditetapkan oleh pihak BPRS Adam Bengkulu. Produk deposito yang

¹¹ Tiara Shalihah Salsabila, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Bank BSI (KK Jakarta UHAMKA)," Jurnal Price : Ekonomi Dan Akuntansi 02, no. 02 (2023): h. 79–85.

diterapkan di BPRS Adam adalah deposito mudharabah mutlaqah, dengan metode perhitungan bagi hasil menggunakan sistem Revenue Sharing, di mana pembagian hasil didasarkan pada penjualan/pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi biaya-biaya.¹² Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tujuan menganalisis sistem bagi hasil pada produk deposito syariah dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Perbedaannya terletak pada instansi yang diteliti penelitian terdahulu lebih fokus pada produk Deposito Mudharabah Mutlaqah, sementara penelitian penulis di BSI KCP Enrekang mungkin mencakup produk deposito mudharabah secara lebih umum.

B. Tinjauan Teori

1. Sistem bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan Bagi Hasil (Syirkah) merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola.¹³ Penerapan bagi hasil di Lembaga keuangan syariah Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing berbasis pada perhitungan laba bersih (netto) yang diperoleh mudharib, sedangkan revenue sharing menggunakan basis berupa pendapatan atau laba kotor yang diperoleh mudharib.

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁴

¹² Nurul Agustian, “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Adam Bengkulu” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2021).

¹³ Hidayati and Nurfitriani, “Pengaruh Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia Kcp Polewali,” *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. November (2021): 132.

¹⁴ Ahmad Ramadani, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah* (Lombok Barat, 2022), [https://repository.uinmataram.ac.id/2640/1/Buku Rama.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2640/1/Buku%20Rama.pdf).

1. Penentuan rasio bagi hasil ditentukan pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada keuntungan perolehan.
3. Besarnya rasio bagi hasil ditentukan dengan prinsip kerelaan (An-Taradhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
4. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika dalam operasional bisnisnya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Sistem bagi hasil diterapkan di bank syariah sebagai suatu mekanisme pembagian keuntungan antara nasabah yang bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola dana yang disimpan oleh nasabah. Pembagian keuntungan ini didasarkan pada sejauh mana bank mampu mengelola dana tersebut untuk memperoleh hasil yang menguntungkan, atau sebaliknya, menghadapi potensi kerugian.¹⁵

b. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu :¹⁶

1) Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem

¹⁵ Maisur, Muhammad Arfan, and M. Shabri, "Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah Di Banda Aceh," Jurnal Magister Akuntansi 4, no. 2 (2015): 1–8.

¹⁶ Ahmad Ramadani, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*. (Lombok Barat 2022)

profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

2) Bagi hasil (Revenue Sharing)

Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

c. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut: ¹⁷

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

¹⁷ Retno Ayu Cahyoningtyas, “Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) Dalam Prespektif Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 02 (2023): 23–41.

- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah :¹⁸

1) Investment Rate

Merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh Bank syariah baik dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas Bank syariah.

2) Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh Bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (JAKARTA : Prenadamedia Group, 2011). h. 96

3) Jenis Dana

Investasi mudharabah dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan mudharabah antar Bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

4) Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (mudharabah dan musyarakah) yang telah sepakati antara Bank dan nasabah investor.

Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain :

- a) Persentase nisbah antar Bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing Bank syariah.
- b) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- c) Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

5) Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep revenue sharing dan bagi hasil dengan menggunakan profit atau loss sharing. Bagi hasil yang menggunakan revenue sharing, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil

dengan profit Atau loss sharing dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

6) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan memengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha Bank. Bila bagi hasil menggunakan metode profit atau loss sharing, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan revenue sharing, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

e. Rumus Perhitungan Bagi Hasil Deposito

Salah satu bagi hasil dalam funding bank Syariah adalah deposito mudharabah yaitu: simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank Syariah yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Deposito mudharabah dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over).¹⁹

Dalam perhitungan bagi hasil deposito, dasar perhitungannya adalah periode waktu yang dimulai dari tanggal pembukaan deposito hingga tanggal pembayaran bagi hasil yang terdekat, yang berfungsi sebagai pembilang atau jumlah hari (number of days). Sementara itu, jumlah hari hingga tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya berperan sebagai penyebut atau angka pembagi.

Perhitungan bagi hasil tersebut telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang tercantum sebagai berikut:

¹⁹ Ahmad Ramadani, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*. (Lombok Barat 2022)

Revenue Sharing: Bagi Hasil = Nisbah x Pendapatan (Laba Kotor)

Profit Sharing: Bagi Hasil = Nisbah x Laba Bersih (Keuntungan).²⁰

2. Deposito Syariah

a. Deposito Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito syariah diartikan sebagai bentuk simpanan yang ditempatkan pada bank syariah dengan ketentuan bahwa penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Pasal 1 Ayat 9 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa deposito syariah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disetujui bersama, dengan menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, di antaranya melalui akad mudharabah.

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lain yang termasuk dalam kategori penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Deposito syariah merujuk pada deposito yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang sah menurut syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip mudharabah.²¹

Deposito adalah dana milik nasabah yang disimpan di bank dan hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo atau setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati, seperti 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini, bank menerapkan

²⁰ Hafidz DZulfiqor Shiiddiq, “Sistem Bagi Hasil Depositi Mudharabah Pada PT. BRI SYARIAH TBK KCP LANGKAT-STABAT” (2019).

²¹ ARIFIN, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. h. 32

prinsip bagi hasil dalam pengelolaannya.²² Deposito dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang, tergantung pada durasi waktu yang disepakati. Jangka waktu deposito bervariasi, yaitu ada yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan ada yang lebih dari satu tahun. Deposito dengan jangka waktu hingga satu tahun akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, sedangkan deposito dengan jangka waktu lebih dari satu tahun akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Oleh karena itu, deposito akan dicatat sebagai kewajiban jangka pendek jika jatuh temponya kurang dari satu tahun, dan sebagai kewajiban jangka panjang jika jatuh temponya lebih dari satu tahun.²³

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito antara lain : Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan Deposito *On Call*.

a) Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah jenis simpanan yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Durasi jangka waktu deposito ini bervariasi, mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama individu maupun entitas organisasi, yang berarti nama pemilik, baik perorangan maupun lembaga, tercantum pada bilyet deposito.²⁴

²² Kholilah, “Penghimpunan dana Produk Tabunganku Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan Jakarta,” 2020.

²³ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah Edisi Revisi* (Jakarta: PRENADEMIA GROUP, 2018).

²⁴ Kasmir, *DASAR-DASAR PERBANKAN- Edisi Revisi 2014* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014). h. 103

Bunga deposito dapat dicairkan setiap bulan atau setelah jatuh tempo, sesuai dengan durasi yang telah disepakati, baik melalui penarikan tunai maupun pemindahbukuan, dan akan dikenakan pajak atas jumlah bunga yang diterima. Jumlah setoran harus berupa angka bulat dan terdapat batas minimum yang harus dipenuhi. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan tarif denda (penalty rate) sebagai bentuk sanksi.

Insentif diberikan atas dasar nominal yang signifikan, baik dalam bentuk suku bunga khusus maupun bentuk insentif lainnya, seperti hadiah atau cendera mata. Selain itu, insentif juga dapat diberikan kepada nasabah yang menunjukkan loyalitas terhadap bank tersebut. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing umumnya dikeluarkan oleh bank yang memiliki izin sebagai bank devisa. Proses perhitungan, penerbitan, pencairan, dan perhitungan bunga dilakukan dengan mengacu pada kurs devisa yang berlaku secara umum. Deposito berjangka dalam valuta asing sering kali diterbitkan dalam mata uang yang stabil, seperti Dolar Amerika, Yen Jepang, atau Mark Jerman.²⁵

c) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah jenis deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Deposito ini diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat yang dapat diperdagangkan atau dialihkan kepada pihak lain. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan pada saat awal, secara bulanan, atau pada saat jatuh tempo, baik melalui mekanisme tunai maupun nontunai. Dalam penerapannya, mayoritas nasabah cenderung memilih untuk mencairkan bunga di muka. Penerbitan sertifikat deposito

²⁵ Kasmir, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008).

telah mencakup berbagai nominal yang umumnya dalam angka bulat. Setelah jatuh tempo, jumlah nominal tersebut tetap konsisten, sehingga nasabah dapat membeli sertifikat dalam jumlah lembaran yang setara dengan nominal yang sama.²⁶

b) Deposito *On Call*

Deposito *on call* adalah jenis deposito dengan jangka waktu minimal 7 hari dan maksimal kurang dari satu bulan. Deposito ini diterbitkan atas nama nasabah dan umumnya dalam jumlah besar, seperti misalnya Rp 50 juta (tergantung kebijakan masing-masing bank). Pencairan bunga dilakukan bersamaan dengan pencairan deposito *on call*. Sebelum deposito *on call* dapat dicairkan, nasabah harus memberitahukan bank penerbit minimal tiga hari sebelumnya. Tingkat bunga deposito ini umumnya dihitung per bulan, dan penentuan besaran bunga seringkali melibatkan proses negosiasi antara nasabah dan pihak bank.²⁷

2. Akad *Mudharabah*

Mudharabah atau *muqaradhadh* berarti bepergian untuk urusan dagang. Mudharabah berarti pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modalnya kepada mudharib atau pengelola untuk menjalankan usaha dan keuntungan dagang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pada bank syariah, akad mudharabah dapat digunakan pada produk tabungan, giro, deposito maupun produk pembiayaan.²⁸

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.²⁹

²⁶ Kasmir. “*Dasar-Dasar Perbankan*” - Edisi Revisi 2014, h. 86

²⁷ Kasmir. “*Dasar-Dasar Perbankan*” (2014), h. 87

²⁸ I Nnyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019,

²⁹ ARIFIN and SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. h. 55

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabha muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Karakteristik:

- a) Bank berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik dana terkait dengan nisbah (pembagian hasil) serta prosedur pemberitahuan keuntungan dan pembagian hasil yang mungkin timbul akibat risiko yang terkait dengan penyimpanan dana, yang dijelaskan secara jelas dalam perjanjian akad.
- b) Untuk produk tabungan mudharabah, bank dapat menyediakan buku tabungan sebagai bukti simpanan, serta memberikan kartu ATM atau fasilitas penarikan lainnya kepada nasabah sebagai sarana untuk mengakses dana mereka.
- c) Nasabah tabungan mudharabah berhak menarik dana kapan saja sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, dengan ketentuan bahwa saldo tabungan tidak dapat mengalami defisit atau saldo negatif.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki

jenis dunia usaha. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- a. Pemilik dana diwajibkan untuk menetapkan ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh pihak bank.
- b. Bank berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik dana terkait dengan nisbah pembagian hasil dan prosedur pemberitahuan keuntungan.
- c. Sebagai bukti atas simpanan, bank harus menerbitkan dokumen khusus yang menunjukkan simpanan, serta berkewajiban untuk memisahkan dana tersebut dari rekening lainnya.

Dasar Hukum Deposito Akad *Mudharabah*

Al-quran

An-Nisā' [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³⁰

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai individu yang beriman, kita dilarang untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak sah atau bathil. Prinsip ini juga dapat diterapkan dalam mekanisme deposito, di mana bank sebagai pengelola dana (mudharib) wajib menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

³⁰ “Kementerian Agama RI, *AL Qur'an Dan Terjemahannya*,” n.d.

mudharabah yang menjadi dasar akad dalam produk deposito. Sebagai contoh, bank harus memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan untuk usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga bagi hasil yang diberikan kepada nasabah merupakan pendapatan yang halal. Selain itu, bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah harus berdasarkan keuntungan yang nyata, bukan keuntungan yang belum pasti. Dalam praktiknya, kerugian yang terjadi harus ditanggung bersama, dan bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah bagi hasil yang telah disepakati tanpa persetujuan dari nasabah.³¹

3. Ketentuan Produk Deposito

a. Syarat pembukaan

- 1) Jenis akad deposito di Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip Mudharabah.
- 2) Mudharabah adalah suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (Mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada waktu akad ditandatangani. Apabila terjadi kerugian (bukan karena penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana (Shahibul Maal) akan menanggung kerugian sedangkan pengusaha (Mudharib) akan menanggung kerugian atas managerial skill, waktu, serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

³¹ Nurfadillah. T, "Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare."

- 3) Mudharabah Mutlaqah adalah pihak mudharib (bank) diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya/menginvestasikan uangnya tanpa batasan dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah/pelanggannya.
 - 4) Nominal minimum penempatan Deposito adalah Rp2.000.000,- dan maksimal Rp1.000.000.000, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
 - 5) Nisbah bagi hasil adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh Shahibul Maal dan Mudharib, dari dana milik Shahibul Maal (nasabah) yang dikelola/diinvestasikan Mudharib (Bank).
 - 6) Pembukaan rekening Deposito hanya dapat dilakukan menggunakan dana yang berasal dari rekening Tabungan/Giro (“Rekening Sumber Dana”) dengan mata uang yang sama.
- b. Jangka waktu
- 1) Deposito memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu yang singkat (maksimal 6 bulan).
 - 2) Jangka waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- c. Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo
- 1) Rekening pencairan/pembayaran bagi hasil Deposito adalah Rekening Sumber Dana.
 - 2) Rekening Sumber Dana tidak dapat ditutup selama Deposito belum cair.
 - 3) Pencairan Deposito Non ARO, Deposito ARO Pokok dan Deposito ARO Pokok + Bagi Hasil sebelum jatuh tempo, hanya dapat dicairkan melalui BYOND menu Pencairan Deposito.

- 4) Deposito yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank.

d. Perpanjangan Otomatis (ARO)

- 1) Disetujui saat pembukaan deposito
- 2) Perubahan jenis ARO dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank.
- 3) Bila Deposito diperpanjang, maka nisbah bagi hasil atas Deposito tersebut ditetapkan sesuai dengan nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.
- 4) Pemberitahuan dan/atau instruksi dari bank kepada Nasabah akan dilakukan menurut dan melalui cara yang dianggap baik serta ditetapkan oleh Bank.
- 5) Syarat dan Ketentuan Khusus ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.³²

4. Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang beroperasi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan atau transaksi kepada nasabahnya. Adanya penyebutan sebagai perbankan syariah karena sistem operasional keuangan yang dijalankannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip Islam.³³ Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua jenis sistem operasional, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 juga mendefinisikan bank

³² “Aplikasi BYOND,” n.d. di akses pada tanggal 18-Mei-2025 jam 16.11

³³ I Nnyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. h. 81

syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah rakyat berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah didasarkan pada konsep bagi hasil (bagi hasil).³⁴ Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawāzun), kemaslahatan (maṣlahah), universalitas ('ālamīyah), serta larangan terhadap unsur-unsur seperti gharar, maysir, riba, kedzaliman, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mewajibkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial, salah satunya sebagai lembaga baitul mal yang menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan tujuan pemberi wakaf (wakif).³⁵

Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah sebagai berikut :³⁶

- a) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengadopsi sistem perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Bank syariah merupakan institusi yang diinginkan oleh umat Islam.
- b) Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang menyediakan pembiayaan dan berbagai layanan lainnya dalam kegiatan pembayaran serta peredaran uang, dengan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- c) Perwataat madja menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah (Islam), dan dalam pelaksanaannya,

³⁴ Multazam Mansyur Addury, "Bank Syariah Dalam Perspektif Nasabah Muslim," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017). Hal 1–21

³⁵ Andrianto "Manajemen Bank Syariah", h. 36

³⁶ Adrianto, "Manajemen Bank Syariah", h. 36-37

prosedur serta kebijakannya didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

b. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Meskipun sering diasumsikan bahwa bank syariah dan bank konvensional hampir memiliki sistem operasional yang serupa, terdapat perbedaan prinsip yang cukup mendasar di antara keduanya. Bank syariah beroperasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam sebagai dasar fundamental dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ajaran Islam mengajarkan tiga pilar utama, yaitu:³⁷

1. Akidah merupakan ajaran yang menekankan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan Allah SWT. Semua aktivitas umat Islam bertujuan untuk memperoleh ridha Allah SWT.
2. Syariah mengajarkan kepada umat Islam untuk menjalankan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah (*habluminallah*) maupun muamalah (*hablumminannas*), yang merupakan implementasi dari akidah yang diyakini. Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan perniagaan yang dikenal dengan istilah muamalah maliyah.
3. Akhlak merupakan landasan dalam pembentukan perilaku dan kepribadian seorang Muslim yang taat, yang berpedoman pada syariat dan akidah sebagai pedoman hidup, sehingga tercermin dalam akhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan, “Tidaklah Aku diutus, kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

³⁷ I Nyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. h. 87-88

C. Kerangka Konseptual

1. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah sebuah mekanisme yang digunakan dalam berbagai kegiatan usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana terdapat perjanjian atau kesepakatan bersama terkait pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Dalam kesepakatan ini, masing-masing pihak sepakat untuk berkontribusi sesuai dengan peran atau sumber daya yang dimiliki, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan persentase atau proporsi yang telah disepakati sebelumnya, yang biasanya mencerminkan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha yang dijalankan.


2. Deposito Syariah Di BSI

Deposito merupakan produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu di bank dengan ketentuan bahwa dana tersebut hanya dapat ditarik setelah periode yang telah disepakati, seperti 3 bulan, 6 bulan, atau periode lainnya. Selama periode penyimpanan, nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan dana sebelum jatuh tempo, kecuali dengan memenuhi syarat tertentu yang berlaku. Sebagai imbalannya, nasabah akan menerima keuntungan berupa bunga atau bagi hasil yang dihitung berdasarkan kesepakatan awal antara nasabah dan bank. Dalam produk deposito syariah, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana ini tidak berbentuk bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini mengedepankan keadilan antara bank dan nasabah, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh berdasarkan proporsi tertentu, tanpa adanya unsur riba (bunga), yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian,


deposito syariah tidak hanya memenuhi aspek keuntungan finansial, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya.

3. Bank Syariah Indonesi (BSI)

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan hukum Islam yang dirumuskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), sifat universal (*alamiyah*), serta menjauhi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), kezaliman, dan hal-hal yang diharamkan.



D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode adalah langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam proses penyusunan laporan penelitian, langkah-langkah yang diperlukan meliputi pencarian dan pengumpulan data serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari fenomena dalam konteks atau lingkungan alaminya secara langsung.³⁸ Sehingga data yang diperoleh bersumber langsung dari situasi di lapangan. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih realistis mengenai bagaimana suatu fenomena terjadi atau berfungsi dalam situasi yang sebenarnya, tanpa adanya manipulasi atau kontrol dari peneliti. Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian lapangan berasal langsung dari sumbernya, yaitu situasi atau kondisi di lapangan, yang memberikan informasi yang lebih autentik dan akurat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana proses penelitian berlangsung yang dilaksanakan di BSI KCP Enrekang yang bertempat di Jl. A.R Hakim no.8F, Juppandang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Lokasi yang

³⁸ Anggita Pramesti Putri Cahyani, Fahmi Hakam, and Fiqi Nurbaya, "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Dengan Metode Hot-Fit Di Puskesmas Gatak," *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK)* 3, no. 2 (2020): 20–27, <https://doi.org/10.32585/jmiak.v3i2.1003>.

berada di kota Enrekang ini dipilih untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan sistem bagi hasil produk deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan yang mengatur sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BSI serta untuk mengkaji metode perhitungan bagi hasil produk deposito mudharabah di lembaga keuangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan menguraikan secara mendalam mengenai mekanisme dan metode perhitungan yang diterapkan oleh BSI dalam menentukan porsi bagi hasil yang diterima oleh nasabah pada jenis deposito tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang berfokus pada pemahaman aspek-aspek non-numerik yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Data kualitatif tidak hanya terbatas pada angka atau statistik, melainkan lebih mengarah pada penjelasan mendalam, deskripsi, dan interpretasi mengenai berbagai aspek yang membentuk objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk menggambarkan berbagai elemen yang berkaitan dengan ketentuan sistem bagi hasil serta mekanisme perhitungan pada produk deposito mudharabah.

Data kualitatif ini mencakup informasi mengenai prinsip-prinsip dasar yang diterapkan dalam sistem bagi hasil, seperti pembagian keuntungan antara pihak bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi besaran hasil yang diterima. Selain itu, mekanisme perhitungan pada produk deposito mudharabah juga akan dijelaskan dalam bentuk naratif yang menggambarkan proses, prosedur, dan variabel-variabel yang terlibat dalam menentukan bagi hasil, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi hasil tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui proses pengukuran, pengisian angket, observasi, dan metode lainnya. Data primer sering dianggap sebagai sumber informasi yang paling otoritatif dan orisinal karena melibatkan peneliti secara langsung dalam pengumpulan data tersebut. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat lebih spesifik dalam memperoleh data yang diperlukan karena peneliti mendapatkan langsung dari sumber aslinya. Oleh karena itu, peneliti menyesuaikan pemilihan narasumber untuk memastikan bahwa data yang didapat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Narasumber yang ditargetkan oleh peneliti meliputi pihak bank terdiri dari 3 orang dari masing-masing bank, serta dua orang nasabah dari setiap bank. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai analisis perbandingan terhadap sistem bagi hasil produk deposito pada PT.BSI KC Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh langsung dari sumber asli, melainkan sebagai data pendukung yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, makalah, surat kabar, internet, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada situs web Bank Syariah Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder didefinisikan sebagai data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari objeknya, melainkan melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan.³⁹ Data sekunder adalah kumpulan informasi yang sudah ada sebelumnya dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder untuk menganalisis, menginterpretasikan, atau memperluas pemahaman mengenai topik tertentu tanpa perlu mengumpulkan data secara langsung. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari data baik dari lapangan (BSI KCP Enrekang) maupun dari sumber eksternal yang relevan yang berkaitan dengan nasabah yang menggunakan produk sistem bagi hasil produk deposito mudharabah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merujuk pada proses pengamatan atau pemantauan yang terencana dan sistematis terhadap objek, fenomena, atau peristiwa tertentu dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan.⁴⁰ Dalam lingkup

³⁹ “Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya,” accessed April 17, 2024, n.d.<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-caramemperolehnya>.

⁴⁰ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.Hum Yuliatr Novita, Cetakan pe (Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). h.21

penelitian atau kajian ilmiah, observasi dilakukan secara objektif dan terstruktur, sering kali dengan memanfaatkan instrumen atau metode tertentu untuk menghasilkan informasi yang valid dan tepat. Proses observasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti observasi langsung (mengamati secara langsung) atau observasi tidak langsung (menggunakan perangkat atau instrumen). Observasi yang dilakukan mengenai ketentuan sistem bagi hasil produk deposito mudharabah di BSI KCP Enrekang.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.⁴¹ Dalam wawancara ini, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang relevan tentang ketentuan sistem bagi hasil dan perhitungan deposito mudharabah di BSI KCP Enrekang. Adapun yang saya jadikan informan yaitu *Customer Service*, FTR, dan Nasabah.

3. Dokumentasi

Seperti observasi, dokumentasi merupakan elemen yang sangat penting dalam penelitian, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan data dalam bentuk visual.⁴² Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber resmi, seperti seperti informasi mengenai sistem bagi hasil produk deposito mudharabah serta penyelidikan terhadap berbagai dokumen tertulis seperti buku, peraturan, catatan

⁴¹ Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 24-25

⁴² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.Pdf* (Jakarta, 2014).

harian, dan laporan tahunan atau semester terkait sistem bagi hasil produk deposito mudharabah di BSI KCP Enrekang.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian umumnya difokuskan pada uji validitas dan reliabilitas. Terdapat dua jenis validitas yang perlu diperhatikan, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berhubungan dengan sejauh mana desain penelitian dapat secara akurat mencerminkan hasil yang diperoleh. Sementara itu, validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi yang menjadi dasar pemilihan sampel.⁴³ Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data, atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif, melibatkan serangkaian langkah seperti memperpanjang durasi observasi, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, menerapkan triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus yang bertentangan, dan melakukan membercheck.⁴⁴ Untuk memastikan kepercayaan dalam penelitian ini, peneliti perlu memastikan bahwa metode yang digunakan tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, penting untuk melakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber guna memverifikasi dan memvalidasi kesimpulan yang diperoleh.

⁴³ Fiantika, Wasil M, Jumiya, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Sugiyono - 2015.Pdf* (ALFABETA, Cv. Jl. Gegerkallong Hilir No. 84 Bandung, 2015).

2. Pengujian (*Dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif, konsep dependability dikenal dengan istilah reliabilitas. Suatu penelitian dianggap reliabel jika penelitian tersebut dapat diulang atau direplikasi oleh pihak lain. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian.⁴⁵ Untuk memastikan dependabilitas penelitian ini, peneliti harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai langkah-langkah metodologis yang diambil, termasuk proses pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

3. *Confirmability*

Uji konfirmabilitas memiliki kesamaan dengan uji dependabilitas, sehingga keduanya dapat diuji secara simultan. Melakukan uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dengan mengaitkannya pada proses yang telah dilakukan.⁴⁶ Untuk menguji konfirmabilitas, peneliti harus menghindari pengaruh subjektif yang berlebihan dalam analisis dan interpretasi data. Penelitian dianggap objektif ketika hasilnya telah disepakati oleh lebih banyak orang. Pengujian ini berarti menguji hasil penelitian yang terkait dengan proses yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk mencari, menyusun, dan mengorganisasi data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam

⁴⁵ Sugiyono. h. 277

⁴⁶ Sugiyono. h. 277

kategori, pemecahan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, sintesis informasi, identifikasi pola-pola, pemilihan informasi yang relevan, serta penarikan kesimpulan yang memudahkan pemahaman baik oleh peneliti maupun pihak lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, di mana informasi yang diperoleh dari data digunakan untuk mengembangkan hipotesis atau temuan-temuan baru.⁴⁷

Analisis data terdiri dari tiga tahapan yang dilakukan secara simultan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data melibatkan proses pemilihan dan penyederhanaan informasi dengan merangkum poin-poin penting, memfokuskan pada aspek-aspek yang signifikan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang relevan. Proses ini menghasilkan data yang lebih terorganisir dan terperinci, yang memudahkan peneliti dalam mengelola data selanjutnya serta memudahkan pencarian data bila diperlukan.⁴⁸ Reduksi data mengacu pada kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi informasi yang tercatat dari lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama tahap pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi dalam bentuk yang terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Penyajian data dapat berupa narasi deskriptif, diagram,

⁴⁷ Sugiyono. “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* ” , *Dan R&D*, 2020. h. 320

⁴⁸ Fiantika, Wasil M, Jumiya, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 163-168.

hubungan antar kategori, alur (*flowchart*), atau bentuk representasi lainnya.⁴⁹ Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci, mempermudah peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data berikutnya, serta memudahkan akses data kembali jika diperlukan.⁵⁰

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah sintesis dari temuan-temuan penelitian yang mencerminkan pemikiran akhir yang didasarkan pada analisis yang telah dilakukan, baik melalui pendekatan induktif maupun deduktif. Kesimpulan ini dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan pengalaman peneliti di lapangan.⁵¹

⁴⁹ Hardani Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta, 2020).

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Sugiyono - 2015.Pdf*.

⁵¹ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. h. 171

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Bank Syariah Indonesia Kota Enrekang, terkait dengan Sistem Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara kepada pegawai dan nasabah dari bank.

1. Ketentuan Produk Deposito Mudharabah di BSI KCP Enrekang

Deposito Mudharabah di BSI KCP Enrekang merupakan produk simpanan berjangka berbasis akad mudharabah, yakni kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam akad ini, nasabah mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah, dengan pembagian keuntungan (nisbah) yang telah disepakati di awal. Nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan mendapatkan bagi hasil yang bergantung pada kinerja pengelolaan dana oleh bank. Pilihan jangka waktu simpanan mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan, dengan nominal penempatan awal biasanya minimal Rp1.000.000, tergantung kebijakan kantor cabang.

BSI KCP Enrekang juga menetapkan beberapa ketentuan tambahan, seperti pencairan sebelum jatuh tempo yang mengakibatkan nasabah tidak memperoleh bagi hasil, serta pajak atas hasil yang diterima sesuai ketentuan pemerintah. Deposito ini dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) jika diinginkan oleh nasabah. Selain itu, dana yang disimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama memenuhi syarat yang ditentukan. Produk ini cocok bagi masyarakat Enrekang dan sekitarnya yang ingin menabung dengan aman, mendapatkan keuntungan syariah, dan tetap menjaga prinsip kehalalan dalam keuangan mereka.

a. Syarat Pembukuan

Untuk membuka produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI), nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan administratif. Nasabah perorangan perlu mengisi formulir aplikasi, menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku seperti KTP, dan fotokopi NPWP jika ada. Setoran awal minimum yang diperlukan adalah Rp1.000.000, dan saldo minimum yang harus dipertahankan adalah Rp50.000. Deposito ini menggunakan akad Mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan pengelolaan dana kepada bank sebagai pengelola (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk badan usaha, persyaratan pembukaan deposito mudharabah meliputi pengisian formulir aplikasi, serta penyerahan dokumen legalitas usaha seperti fotokopi akta pendirian perusahaan, NPWP perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan fotokopi identitas diri pengurus yang berwenang. Setoran awal untuk badan usaha biasanya dimulai dari Rp1.000.000. Deposito ini menawarkan jangka waktu fleksibel, mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan, dan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over* atau ARO) jika nasabah tidak melakukan pencairan pada saat jatuh tempo.

Proses pembukaan deposito dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung di kantor cabang BSI terdekat atau melalui aplikasi BSI Mobile. Untuk pembukaan melalui aplikasi, nasabah perlu mengunduh dan mengakses BSI Mobile, mengisi data diri, mengunggah dokumen yang diperlukan, serta melakukan setoran awal sesuai ketentuan. Setelah proses verifikasi selesai, nasabah akan menerima kode aktivasi dan dapat mulai melakukan transaksi melalui aplikasi tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Isti selaku customer service (CS) Bank BSI KCP Enrekang mengenai persyaratan administrasi yang diperlukan untuk membuka rekening deposito mengatakan bahwa :

“Persyaratan administratifnya, nasabah harus sudah punya rekening, rekening biasa baik itu rekening wadiah maupun mudharabah. Setelah itu nasabah harus punya KTP sama kalau misalkan dia mau deposito di bawah minimal Rp50 juta, dia tidak perlu pakai NPWP. Tapi kalau dia deposito di atas Rp50 juta, dia wajib NPWP dan proses pembukaan rekening kalau melalui BSI Mobile berarti nasabah itu dia buka produknya di situ, ada tabungan deposito. Terus nasabah pilih, jangka waktunya ada dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 6 bulan. Misalkan aplikasi, dia cuma sampai 6 bulan. Tapi kalau langsung datang ke kantor, dia bisa 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, sampai 12 bulan dan terkait biaya administrasi pembukaan deposito itu tidak ada”⁵².

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sukma selaku FTR juga mengatakan bahwa :

“Untuk membuka rekening deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Enrekang, nasabah wajib memiliki rekening tabungan di BSI, baik jenis Wadiah maupun Mudharabah. Selanjutnya, nasabah harus menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Tidak ada biaya administrasi untuk pembukaan rekening deposito. Namun, jika nasabah melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, akan dikenakan biaya penalti sebesar Rp25.000, dan bagi hasil yang berjalan tidak dibayarkan. Selain itu, jika bilyet deposito hilang atau rusak, akan dikenakan biaya penggantian sebesar Rp10.000 per bilyet. Deposito di BSI menggunakan prinsip syariah dengan akad Mudharabah, sehingga hasil yang diperoleh merupakan bagi hasil, bukan bunga.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Nasabah yang ingin membuka deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) wajib memiliki rekening tabungan wadiah atau mudharabah serta KTP saat akan membuka deposito, untuk dana di atas Rp 50 juta juga diperlukan NPWP. Tidak ada biaya administrasi pembukaan deposito, namun jika dicairkan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti Rp 25.000, dan jika bilyet hilang atau rusak, nasabah membayar Rp 10.000 per bilyet . Melalui aplikasi BSI Mobile, tenor yang tersedia hanya sampai 6 bulan, sementara jika pembukaan dilakukan langsung di kantor cabang, tenor bisa dipilih dari 1 hingga 12 bulan . Deposito ini menggunakan akad Mudharabah, dengan imbal hasil berupa nisbah, bukan bunga, sesuai prinsip syariah.

⁵² IAD, Customer Service BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, Enrekang 10 Juni 2025

⁵³ Sukmawati, Funding Transaction Representative (FTR) BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi 11 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Evita Fitri selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia mengenai syarat yang harus di penuhi untuk membuka deposito di BSI KCP Enrekang menyatakan bahwa :

“dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk membuka deposito harus punya KTP, NPWP, dan rekening tabungan BSI. Setelah itu tinggal pilih jangka waktu berapa bulan dan setor uang minimal dua juta. Pihak bank juga menjelaskan sistem nisbahnya dan saya tinggal tanda tangan akadnya.”⁵⁴

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Annisa Fitria selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Waktu itu saya disuruh siapkan KTP sama isi formulir. Terus harus punya rekening BSI juga. Nanti uangnya ditarik dari rekening itu buat disimpan ke deposito. Minimalnya itu dua juta rupiah. Waktu itu saya pilih yang 12 bulan dan dijelaskan nisbah bagi hasilnya sesuai tenor yang dipilih.”⁵⁵

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Chantika selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Pertama itu harus punya rekening BSI dulu, karena dana depositonya ditarik dari situ. Terus harus setor dana yang akan disimpan. Saya juga diminta KTP dan sempat ditanya soal NPWP juga. Setelah semua lengkap, langsung bisa buka deposito lewat aplikasi BYOND BSI atau datang ke kantor.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah memilih Deposito Mudharabah di BSI Enrekang karena produk ini benar-benar halal dan bebas riba, menggunakan akad bagi hasil (mudharabah) bukan bunga cocok dengan nilai religius daerah tersebut. Mereka juga merasa tenang dan percaya karena saat membuka deposito, petugas cabang menjelaskan nisbah, tenor, dan risiko secara transparan sehingga mereka tahu persis apa yang akan diterima. Selain itu, fitur jaminan LPS menambah rasa aman karena dana mereka terlindungi, dan fleksibilitas pencairan menjadikan deposito ini strategis untuk mempersiapkan masa depan atau

⁵⁴ EF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁵⁵ AF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁵⁶ Chantika, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

modal usaha, memberikan kombinasi ideal antara nilai syariah, transparansi, dan keamanan finansial.

b. Jangka Waktu

Dalam produk perbankan syariah, deposito mudharabah merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh nasabah karena prinsip bagi hasil yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sementara pihak bank berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana). Salah satu elemen penting yang menjadi dasar dalam akad mudharabah ini adalah jangka waktu penempatan dana. Jangka waktu dalam deposito mudharabah merujuk pada periode tertentu yang disepakati antara nasabah dan bank untuk menempatkan dana dalam bentuk deposito. Jangka waktu yang ditawarkan oleh Bank adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Selama jangka waktu tersebut, nasabah tidak dapat menarik dana tanpa persetujuan, kecuali dengan konsekuensi tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Penentuan jangka waktu ini sangat penting karena akan memengaruhi tingkat nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Semakin panjang jangka waktu deposito, biasanya semakin besar potensi bagi hasil yang didapat, karena bank memiliki keleluasaan lebih dalam mengelola dan menginvestasikan dana tersebut pada sektor-sektor produktif.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Isti selaku customer service (CS) Bank BSI KCP Enrekang mengenai pilihan jangka waktu (Tenor) deposito yang tersedia di BSI mengatakan bahwa :

“Kami jelaskan, dari pegawai BSI bahwa untuk jangka waktunya itu ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kalau misalkan kita harus menyimpan jangka waktunya 3 bulan, boleh atau kalau lebih dari itu, tapi kalau misalkan terlalu lama dirasa 3 bulan, 1 bulan saja. Dan dijelaskan kepada nasabah bahwa terdapat perbedaan nisbah bagi hasil setiap bulannya, kalau 1 bulan, 3 bulan itu biasanya dia sekitar 25 persen. Kalau 6 sampai 12 bulan dia sekitar 26 persen. Tapi tergantung juga dengan nominalnya.”⁵⁷

⁵⁷ IAD, Customer Service BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, Enrekang 10 Juni 2025

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sukma selaku FTR juga mengatakan bahwa :

“Pilihan jangka waktunya (tenor) 1, 3, 6, 9, hingga 12 bulan. Nasabah dapat memilih tenor sesuai dengan kebutuhan dan rencana keuangannya. Sebelum pembukaan deposito dilakukan, nasabah sudah diminta untuk menentukan dari awal berapa dana akan ditempatkan dan berapa lama dia mau depo, serta apakah ingin dilakukan perpanjangan otomatis atau tidak setelah jatuh tempo. Selain itu, nasabah juga memiliki pilihan terkait penempatan hasil bagi hasil, apakah akan dimasukkan kembali ke dalam rekening deposito atau ditransfer ke rekening tabungan biasa tergantung dari nasabahnya.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan deposito dengan tenor fleksibel 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan, dan nasabah harus memilih jumlah dana, tenor, opsi perpanjangan otomatis (ARO), serta bagaimana nisbah bagi hasil akan disalurkan apakah diinvestasikan kembali atau ditransfer ke tabungan. Pegawai BSI menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil umumnya berkisar 25 % untuk tenor 1–3 bulan, dan naik menjadi sekitar 26 % untuk tenor 6–12 bulan, meskipun tingkat akhir bisa bervariasi tergantung nominal deposito. Produk ini menggunakan akad Mudharabah, menjamin kejelasan dan transparansi skema bagi hasil kepada nasabah sebelum mereka menyetujui pembukaan deposito.

Hasil wawancara dengan Ibu Isti selaku Customer Service BSI KCP Enrekang, dijelaskan bahwa nasabah deposito yang dibuka melalui aplikasi BSI Mobile umumnya menerima bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan jika membuka deposito langsung di Customer Service kantor cabang. Hal ini sejalan dengan kondisi umum di bank syariah, di mana produk deposit via aplikasi seperti BYOND menawarkan nisbah lebih kompetitif, Hal ini diperkuat kebenarannya melalui skema bagi hasil pada gambar 4.1

⁵⁸ Sukmawati, Funding Transaction Representative (FTR) BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, 11 Juni 2025

Untuk melanjutkan, kamu harus baca dan menyetujui syarat & ketentuan dibawah ini

4. Nominal minimum penempatan Deposito melalui BYOND adalah Rp2.000.000,- dan maksimal Rp1.000.000.000, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Pengisian Peruntukan/keterangan Deposito Online adalah untuk memudahkan nasabah dalam tujuan pembukaan rekening Deposito. Pengisian ini tidak berkaitan dengan kepemilikan Deposito.
6. Dalam hal pengisian Peruntukan/keterangan Deposito Online ini diisi oleh nasabah dengan nama seseorang selain nama nasabah pemilik rekening, maka hal ini tidak merubah kepemilikan Deposito nasabah
7. Nisbah bagi hasil adalah persentase keuntungan yang akan diperoleh Shahibul Maal dan Mudharib, dari dana milik Shahibul Maal (nasabah) yang dikelola/diinvestasikan Mudharib (Bank).

8. Nisbah bagi hasil sebagai berikut:

Tiering (Rp)	Nisbah		
	1 bulan	3 bulan	6 bulan
2Juta s.d <100Juta	28% untuk nasabah 72% untuk Bank	28% untuk nasabah 72% untuk Bank	29% untuk nasabah 71% untuk Bank
100Juta s.d <1M	29% untuk nasabah 71% untuk Bank	29% untuk nasabah 71% untuk Bank	30% untuk nasabah 70% untuk Bank
1M	30% untuk nasabah 70% untuk Bank	30% untuk nasabah 70% untuk Bank	31% untuk nasabah 69% untuk Bank

Atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

9. Pembukaan rekening Deposito hanya dapat dilakukan menggunakan dana yang berasal dari rekening Tabungan/Giro ("Rekening Sumber Dana") dengan mata uang yang sama.

Gambar 4.1 Persentase Nisbah Bagi Hasil Deposito Online

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Evita Fitri selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Saya memilih tenor 6 bulan karena cukup panjang untuk meraih nisbah optimal, tapi tidak terlalu lama hingga dana terkunci lama. Tenor 6 bulan memberikan keseimbangan antara tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibanding tenor pendek dan likuiditas lebih baik dibanding tenor satu tahun.”⁵⁹

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Annisa Fitria selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Saya pilih tenor 12 bulan agar dana bisa tumbuh maksimal sesuai rencana jangka panjang keluarga. Pilihan tenor setahun ini sering dipilih oleh nasabah yang memiliki rencana keuangan seperti persiapan biaya anak sekolah atau modal usaha, karena potensi keuntungan lebih tinggi.”⁶⁰

⁵⁹ EF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁶⁰ AF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Chantika selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Saya memilih tenor 3 bulan dengan fitur Automatic Roll Over (ARO), jadi saat jatuh tempo, depositonya otomatis diperpanjang. Kalau dibutuhkan, saya tinggal cairkan lewat cabang atau aplikasi. Tenor 3 bulan ini populer karena memberi fleksibilitas tinggi serta memungkinkan evaluasi secara cepat terhadap kinerja nisbah.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga nasabah BSI Enrekang memilih tenor deposito yang mencerminkan kebutuhan dan strategi keuangan mereka: satu nasabah memilih tenor enam bulan karena dianggap memberikan keseimbangan ideal yang cukup panjang untuk meraih nisbah optimal namun tidak terlalu lama guna menjaga likuiditas, Ibu Annisa memilih tenor 12 bulan dalam rangka mendukung rencana keuangan keluarga jangka panjang seperti pendidikan anak atau modal usaha, karena potensi keuntungan lebih tinggi, dan sementara Ibu Chantika memilih tenor 3 bulan dengan fasilitas Automatic Roll Over (ARO) yang memberikannya fleksibilitas tinggi serta kemudahan evaluasi kinerja nisbah secara berkala.

c. Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo

Pencairan deposito sebelum jatuh tempo adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh nasabah, namun perlu diperhatikan bahwa hal ini biasanya disertai dengan konsekuensi tertentu. Jatuh tempo dalam konteks deposito berjangka merujuk pada tanggal akhir dari periode simpanan yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Nasabah berhak untuk mencairkan pokok dan bunga deposito tanpa dikenakan penalti atau denda. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, seperti 1, 3, 6, 12, hingga 24 bulan, dan pada saat jatuh tempo, nasabah dapat memilih untuk menarik dana, memperpanjang deposito, atau mengubah syarat deposito sesuai dengan kebijakan bank. Deposito berjangka adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dan tidak dapat dicairkan sebelum waktu tersebut tanpa memenuhi syarat dan

⁶¹ Chantika, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

ketentuan yang berlaku. Namun, jika nasabah memerlukan dana sebelum jatuh tempo, beberapa bank memungkinkan pencairan lebih awal dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Salah satu konsekuensi utama dari pencairan deposito sebelum jatuh tempo adalah dikenakan penalti atau denda. Besaran penalti ini bervariasi antar bank dan dapat berupa pemotongan terhadap pokok deposito atau bunga yang telah diperoleh. Selain itu, dalam beberapa kasus, nasabah mungkin tidak menerima bunga sama sekali atas deposito yang dicairkan sebelum waktunya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk mencairkan deposito lebih awal, sangat penting bagi nasabah untuk memahami ketentuan yang berlaku di bank masing-masing dan mempertimbangkan dampak finansial yang mungkin timbul.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Isti selaku customer service (CS) mengenai proses ketentuan pencairan deposito sebelum jatuh tempo mengatakan bahwa :

“Nasabah bisa mencairkan sebelum jatuh tempo, kalau misalkan dia pilih 3 bulan, tapi baru 1 bulan berjalan, atau 2 bulan dia mau mencairkan juga bisa, tetapi ada namanya biaya penutupan deposito sebelum waktunya sebesar Rp25.000. Proses pencairannya bisa lewat aplikasi, kalau pengguna dia mau pencairan lewat aplikasi, lalu kalau misalkan dia mau langsung datang ke kantor, bawa saja bilet yang sudah dikasih sebelumnya, setelah itu mencairkan di CS. Dan tidak ada konsekuensi lain selain biaya administrasi jika deposito dicairkan sebelum waktunya.”⁶²

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Sukma selaku Funding Transaction Representative (FTR) juga mengatakan bahwa :

“Nasabah bisa mencairkan dananya sebelum jatuh tempo tapi dikenakan biaya admin sebesar Rp. 25.000 perbilyet. Proses pencairannya itu datang langsung ke kantor dan membawa bilyet yang sudah dikasih sebelumnya setelah itu pencairan di CS.”⁶³

⁶² IAD, Customer Service BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, Enrekang 10 Juni 2025

⁶³ Sukmawati, Funding Transaction Representative (FTR) BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, 11 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Nasabah BSI dapat mencairkan deposito sebelum jatuh tempo misalnya setelah 1 atau 2 bulan dari tenor 3 bulan melalui aplikasi BSI Mobile atau dengan datang langsung ke kantor cabang sambil membawa bilyet asli. Namun, penarikan ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000 per bilyet, tanpa konsekuensi lain seperti potongan tambahan pada dana pokok hanya keuntungan (bagi hasil) yang tidak dibayarkan. Prosedurnya mudah dan fleksibel nasabah bisa memilih pencairan via aplikasi, yang secara otomatis mentransfer dana ke rekening sumber, atau mengunjungi customer service di cabang dengan membawa bilyet. Tidak ada biaya tersembunyi atau penalti selain biaya tetap tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Evita Fitri selaku nasabah Bank Syariah Indonesia mengenai jika mencairkan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti sebesar Rp 25.000 yang menyatakan bahwa :

“Iya, saya tahu ada penalti Rp 25.000 kalau ambil sebelum jatuh tempo. Informasi itu dijelaskan oleh petugas saat saya buka deposito lewat BSI Mobile, jadi saya sadar dana saya bisa kena potongan kecil kalau dicairkan lebih awal.”⁶⁴

Hasil wawancara dengan ibu Annisa Fitria selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Awalnya saya kurang paham, tapi saat akad petugas cabang sangat transparan dan menyebutkan jelas jika kena break deposit ada potongan Rp 25.000 dan saya tidak dapat nisbah bagi hasil. Jadi saya betul-betul siap kalau suatu saat terpaksa cair dini.”⁶⁵

Hasil wawancara dengan ibu Chantika selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“ iya saya tahu, saya pilih tenor 3 bulan dengan ARO agar lebih fleksibel dan bisa otomatis diperpanjang. Tapi jika benar-benar dibutuhkan dana sebelum jatuh

⁶⁴ EF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁶⁵ AF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

tempo, saya siap dikenakan penalti Rp 25.000 seperti yang tertera di FAQ BSI Mobile.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga nasabah BSI Enrekang menunjukkan pemahaman yang kuat dan kesiapan dari segi biaya serta konsekuensi terkait pencairan deposito sebelum jatuh tempo, yaitu adanya penalti sebesar Rp 25.000. Mereka mengatakan bahwa ketentuan tersebut dijelaskan dengan jelas baik melalui petugas cabang saat akad maupun informasi di aplikasi BSI Mobile sehingga mereka siap menanggung penalti tersebut jika sewaktu-waktu membutuhkan dana sebelum masa jatuh tempo. Hal ini menunjukkan kesadaran serta penerimaan mereka terhadap kebijakan penalti dan kompensasi atas ketidaksesuaian dengan rencana tenor deposito. Tarikannya cocok dengan ketentuan resmi BSI, yakni penalti Rp 25.000 plus penghilangan hak atas nisbah berjalan.

d. Perpanjangan Otomatis atau Automatic Roll Over (ARO)

Perpanjangan Otomatis atau Automatic Roll Over (ARO) dalam deposito adalah fitur yang memungkinkan nasabah untuk memperpanjang jangka waktu deposito secara otomatis setelah mencapai tanggal jatuh tempo, tanpa perlu melakukan tindakan manual. Dengan ARO, pokok deposito akan diperpanjang untuk periode yang sama dengan suku bunga yang berlaku saat itu, kecuali nasabah memberikan instruksi lain sebelum jatuh tempo. Fitur ini memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin investasi mereka terus berkembang tanpa harus repot-repot memperpanjang secara manual.

Namun, meskipun ARO menawarkan kemudahan, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Dengan ARO, nasabah mungkin kehilangan kendali atas investasinya karena perpanjangan dilakukan secara otomatis. Hal ini bisa mengakibatkan nasabah melewatkan peluang untuk memindahkan dana ke investasi lain yang mungkin menawarkan keuntungan lebih tinggi atau lebih sesuai dengan

⁶⁶ Chantika, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

tujuan keuangan mereka saat itu. Selain itu, jika nasabah ingin menarik dana sebelum periode deposito yang baru berakhir, mereka mungkin dikenakan penalti atau denda. Penalti ini bisa mengurangi keuntungan yang didapat dari bunga deposito, bahkan dalam beberapa kasus, bisa mengurangi pokok deposito.

Hasil wawancara dengan ibu Isti selaku customer service mengenai perpanjangan otomatis mengatakan bahwa :

“Kalau perpanjangan otomatis, ketika buka rekening deposito di Byond, sudah ada pilihannya di situ. Kalau misalkan dia perpanjangan otomatis, terus dia mau menonaktifkan, dia harus tutup dulu depositonya. Sama juga dengan ICS, kalau awalnya dia pilih 1 bulan, 3 bulan perpanjangan otomatis, terus mau dia tutup, perpanjangan otomatisnya harus dia tutup dulu, baru dibuka kembali. Jika nasabah dapat mengetahui nisbah bagi hasilnya itu biasanya kalau di kantor langsung dia buka, disampaikan, tapi kalau lewat aplikasi bisa dia baca di situ, karena adaji tertera. Terkait dengan perubahan nisbah bagi hasil, jika nominal dan tenor deposito tetap tidak berubah, maka nisbah bagi hasil yang diterima nasabah biasanya tetap sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.”⁶⁷

Hasil wawancara dengan ibu Sukma selaku Funding Transaction Representative (FTR) juga mengatakan bahwa :

“Tidak bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ARO harus di break dulu deponya baru depo ulang lagi kalau mau nahentikan, kan itu pilihan dari awal, jadi kalau misalnya mau na hentikan tidak bisa di hentikan di tengah-tengah, harus di break dulu. Nasabah juga dapat mengetahui nisbah bagi hasil saat perpanjangan deposito dengan memberikan informasi mengenai nisbah bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan deposito melalui aplikasi atau melalui petugas bank di kantor cabang.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Nasabah yang membuka deposito lewat platform Byond bisa memilih opsi perpanjangan otomatis (ARO) untuk tenor yang dipilih (misalnya 1 atau 3 bulan), namun jika ingin menghentikannya, nasabah tidak dapat menonaktifkan ARO selama deposito masih berjalan mereka harus menutup dana (“break”), lalu membuka deposito baru tanpa ARO. Menurut Ibu Sukma, opsi ARO hanya ditetapkan saat pembukaan awal dan tidak bisa diubah di tengah periode. Selain itu, nisbah bagi hasil diumumkan secara

⁶⁷IAD, Customer Service BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, Enrekang 10 Juni 2025

⁶⁸ Sukmawati, Funding Transaction Representative (FTR) BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, 11 Juni 2025

transparan melalui petugas di cabang atau secara digital di aplikasi; selama pokok dan tenor tetap, nisbah yang diterima nasabah tidak berubah, sehingga perubahan pasar tidak mempengaruhi pengembalian yang telah disepakati.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Evita Fitri selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Ya, saya paham ARO itu perpanjangan otomatis saat jatuh tempo. Di aplikasi BSI Mobile saya pilih opsi ARO pokok, jadi saat hari H, pokoknya otomatis diperpanjang dan hanya bunganya yang cair ke rekening saya. Saya memahami bahwa ARO memudahkan pengelolaan dana dan tidak perlu khawatir lupa memperpanjang dan bunga tetap berjalan.”⁶⁹

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Annisa Fitria selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Sebenarnya saya tahu ARO itu bisa buat deposito diperpanjang otomatis tiap jatuh tempo. Tapi saya sengaja pilih non-ARO karena mau cairin dananya sesuai rencana, misalnya buat biaya sekolah anak. Saya nggak aktifkan ARO dulu. Memang ARO pas buat yang butuh kontinuitas investasi, tapi saya nggak pilih karena saya punya rencana keuangan yang spesifik.”⁷⁰

Hasil wawancara dengan ibu Chantika selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Saya paham ARO, makanya saya memilih deposito 3 bulan langsung diperpanjang otomatis jika tidak dicairkan. Saya suka opsi ini sebab praktis dan tetap bisa evaluasi nisbah tiap periode.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga nasabah BSI Enrekang memahami dengan jelas bahwa fitur ARO (Automatic Roll Over) adalah mekanisme perpanjangan otomatis deposito saat jatuh tempo. Ibu Evita menjelaskan bahwa di aplikasi BSI Mobile ia memilih opsi ARO pokok, yang memungkinkan perpanjangan dana pokok secara otomatis tanpa harus diperbarui manual, sehingga dana terus bekerja dengan lancar. Ibu Annisa juga paham fungsi ARO memperpanjang tenor otomatis namun memilih non-ARO agar sesuai dengan rencana keuangan

⁶⁹ EF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁷⁰ AF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁷¹ Chantika, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

keluarga, seperti pencairan untuk biaya sekolah, menunjukkan strategi terpercaya dalam pengelolaan dana . Sedangkan Ibu Chantika menggunakan ARO pada tenor 3 bulan karena memudahkan dan tetap memungkinkan evaluasi nisbah secara berkala, menegaskan fleksibilitas sekaligus efisiensi fitur ini .

2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BSI

Mekanisme perhitungan bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Enrekang mengacu pada prinsip syariah dengan akad mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyerahkan modal kepada bank sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dan bank.

Tingkat bagi hasil (nisbah) yang diterima nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dan dapat bervariasi tergantung pada jangka waktu deposito dan kebijakan bank. Sebagai contoh, pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Enrekang, nisbah bagi hasil untuk deposito dengan tenor 1 dan 3 bulan adalah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank, sedangkan untuk tenor 6 dan 12 bulan adalah 26% untuk nasabah dan 74% untuk bank. Perlu dicatat bahwa tingkat bagi hasil dapat berubah sesuai dengan kebijakan bank dan kondisi pasar.

Penting bagi nasabah untuk memahami mekanisme perhitungan bagi hasil dan tingkat nisbah yang berlaku pada saat membuka deposito, serta untuk selalu memantau informasi terbaru dari bank terkait perubahan kebijakan atau tingkat bagi hasil. Dengan demikian, nasabah dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka.

a. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil adalah mekanisme di mana keuntungan dan potensi kerugian dari suatu usaha dibagi antara pemilik dana (shahibul māl) dan pengelola (mudharib) berdasarkan persentase (nisbah) yang disepakati sebelumnya, bukan dalam bentuk nominal tetap. Misalnya, dalam deposito syariah dengan nisbah 25% untuk nasabah

dan 75% untuk bank, jika keuntungan usaha mencapai Rp 100 juta, nasabah mendapat Rp 25 juta dan bank Rp 75 juta.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Isti selaku customer service (CS) mengenai metode revenue sharing atau *profit sharing* dalam perhitungan bagi hasil mengatakan bahwa :

“Kalau seperti itu, kami tetap menerapkan metode *profit-sharing*, namun kami tekankan kepada nasabah bahwa keuntungan perbankan itu tidak tentu, meskipun demikian, nisbah pembagian hasil tetap diumumkan sejak awal. Jadi kalau misalkan nasabah mau dikasih informasi setiap bulannya, kan tidak tentu. Misalkan bulan ini beda, bulan depan beda. Jadi cuma disampaikan saja persennya. Untuk bagi hasil deposito, ada 25 persen, tapi kalau lewat CS agak lebih rendah persentasenya dibandingkan aplikasi. Jadi ada perbedaan juga kalau misalkan deposito di CS dan aplikasi (melalui aplikasi biasanya memperoleh nisbah sedikit lebih tinggi daripada melalui CS).”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kami tetap menerapkan metode *profit sharing* dalam produk deposito syariah, dengan nisbah yakni persentase pembagian keuntungan yang disepakati pada awal akad yang diumumkan terlebih dahulu. Meskipun nisbahnya tetap, keuntungan bulanan bersifat variabel, sehingga bank hanya menyampaikan persentasenya saja tanpa menjamin jumlah tiap bulan. Umumnya untuk deposito diberikan nisbah sekitar 25 %, namun nasabah yang membuka melalui *Customer Service* (CS) mendapatkan nisbah agak lebih rendah dibanding nasabah yang menggunakan aplikasi, karena lewat aplikasi biasanya mendapatkan nisbah sedikit lebih tinggi.

Hasil wawancara dengan ibu Sukma selaku Funding Transaction Representative (FTR) mengenai metode bagi hasil yang diterapkan di BSI mengatakan bahwa :

“Menjelaskan kepada calon nasabah mengenai metode bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI), bahwa BSI menggunakan akad Mudharabah, yaitu kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul māl) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Nasabah akan menerima bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, dan bagi hasil itu tergantung dari berapa lamanya, semakin lama deponya semakin banyak juga nisbah bagi hasil yang di dapat. Metode bagi hasil di perbankan

⁷² IAD, Customer Service BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, Enrekang 10 Juni 2025

syariah seperti BSI menarik bagi nasabah karena menawarkan nisbah yang adil dan transparan, ditetapkan di awal akad, serta berasumsi aman nasabah tidak ikut menanggung risiko kerugian bank, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan kotor, bukan laba bersih. Akibatnya, potensi imbal hasil bisa lebih tinggi dibanding bunga tabungan konvensional.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan metode bagi hasil dalam produk deposito berdasarkan akad Mudharabah, di mana nasabah sebagai *shahibul māl* bekerja sama dengan bank sebagai *mudharib*. Nisbah bagi hasil ditetapkan saat pembukaan deposito dan bisa bervariasi sesuai tenor semakin lama tenor, maka nisbahnya meningkat. Dengan demikian, produk deposito syariah BSI menarik karena menawarkan transparansi nisbah awal, potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibanding bunga konvensional, dan kepastian bagi hasil yang sejalan dengan prinsip keadilan syariah.

b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil dalam produk deposito syariah berakar pada prinsip mudharabah, yaitu kerja sama antara nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam akad ini, nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola dalam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah (persentase) yang telah disepakati sebelumnya.

Hasil wawancara dengan ibu Isti selaku customer service (CS) mengenai pembagian keuntungan yang dilakukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* mengatakan bahwa :

“Kalau pembagian keuntungan itu lewat persentase, misalkan nasabah keuntungan bank taruhlah 100 juta. Nasabah kan 25%, berarti otomatis bank itu 75%. Jadi kalau misalkan ini taruhlah 100 juta, berarti dikali 25% itu hasilnya untuk bagi hasil ke nasabah. 75% dari Rp100 juta itu masuk ke bank, 25% dari Rp100 juta itu masuk ke nasabah. Terkait syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah itu tidak ada, karena kalau misalkan bikin rekening, rekeningnya itu rekening mudharabah. Nasabah cuma kasih saja kalau

⁷³ Sukmawati, Funding Transaction Representative (FTR) BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, 11 Juni 2025

ada NPWP-nya, pakai KTP dengan NPWP. Tapi kalau memang nasabah tidak ada NPWP-nya, bisa memakai KTP saja.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Nasabah menyatakan bahwa dalam metode bagi hasil (nisbah) pada deposito syariah, jika bank memperoleh keuntungan Rp 100 juta dan nisbah nasabah adalah 25%, maka secara otomatis porsi bank menjadi 75% (Rp 75 juta) dan nasabah memperoleh 25% (Rp 25 juta). Dalam akad mudharabah, tidak ada persyaratan rumit cukup membuka rekening mudharabah dengan mengisi formulir dan melampirkan KTP, serta NPWP jika dimiliki; namun jika nasabah tidak memiliki NPWP, Cukup KTP saja rekening tetap bisa dibuka

Hasil wawancara dengan ibu Sukma selaku FTR mengenai bagaimana konsep bagi hasil kepada nasabah agar memahami hak mereka mengatakan bahwa :

“Dijelaskan kepada nasabah bahwa dalam akad deposito syariah (mudharabah), nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola, maka ketika terjadi keuntungan misalnya Rp 100 juta dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank, otomatis nasabah menerima Rp 25 juta dan bank Rp 75 juta, bank harus mengelola dana sesuai prinsip syariah, dan membagikan keuntungan sesuai nisbah yang disepakati di awal.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam akad deposito syariah (mudharabah), nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelolanya. Bank berkewajiban mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah, dan apabila diperoleh keuntungan, maka hasilnya dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.

Pada saat PPL, peneliti bertanya kepada customer service bahwa bagi hasil deposito itu mendapat hasil bagi hasil 25% untuk tenor 1-3 bulan dan 26% untuk tenor 6-12 bulan.

Pengumuman bagi hasil bisa dilihat melalui gambar 4.2

⁷⁴ IAD, Customer Service BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, Enrekang 10 Juni 2025

⁷⁵ Sukmawati, Funding Transaction Representative (FTR) BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, 11 Juni 2025



Sumber data: <https://www.bankbsi.co.id>

Gambar 4.2 Tampilan Pengumuman Nisbah Deposito di website BSI

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Evita Fitri selaku nasabah BSI KCP Enrekang mengenai konsep bagi hasil yang menyatakan bahwa :

“Saya cukup memahami konsep bagi hasil, terutama dalam konteks perbankan syariah. Menurut saya, konsep ini merupakan bentuk kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Saya menilai bahwa sistem ini lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah karena tidak menetapkan keuntungan di awal seperti bunga di bank konvensional.”⁷⁶

Hasil wawancara dengan ibu Annisa Fitria selaku nasabah BSI KCP Enrekang juga menyatakan bahwa :

“Meskipun saya tidak terlalu mendalami teknisnya, tapi saya memahami bahwa konsep bagi hasil dalam deposito mudharabah berarti keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. tetapi bank tidak menjanjikan keuntungan tetap, karena besarnya hasil tergantung pada keberhasilan bank dalam mengelola dana. Saya merasa nyaman dengan sistem ini karena transparan dan tidak merugikan pihak manapun.”⁷⁷

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Chantika selaku nasabah BSI KCP Enrekang juga menyatakan bahwa :

“Saya paham konsep bagi hasil itu sebagai sistem pembagian keuntungan dari hasil usaha. Jika usaha bank menghasilkan keuntungan, maka hasil tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Namun, jika tidak ada keuntungan,

⁷⁶ EF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁷⁷ AF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

maka nasabah juga ikut menanggung risikonya. Menurutnya, konsep ini sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam dan membuatnya lebih yakin untuk menyimpan dana di bank syariah.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah memahami bahwa deposito mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati tanpa jaminan imbal hasil tetap keuntungan bergantung pada kinerja bank, dan jika tidak ada, nasabah ikut menanggung risiko. Mereka menyatakan comfort terhadap sistem ini karena dianggap transparan, adil, sesuai prinsip syariah menghindari riba dan memberikan rasa aman serta kepercayaan untuk menyimpan dana di bank syariah.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Peran investment rate dan total dana investasi sangat signifikan dalam menentukan besaran bagi hasil. Investment rate, atau persentase dana yang diinvestasikan kembali setelah memenuhi cadangan likuiditas seperti Giro Wajib Minimum (GWM), menjadi dasar utama perhitungan bagi hasil karena mencerminkan proporsi dana yang produktif. Selain itu, volume total investasi dihitung melalui saldo minimal bulanan atau harian juga berkontribusi signifikan: semakin besar dana yang dihimpun, semakin besar potensi bagi hasil yang dapat dikucurkan kepada nasabah.

Faktor lainnya yang tidak kalah krusial adalah jenis dana dan nisbah. Produk simpanan seperti tabungan mudharabah, deposito, dan sertifikat investasi syariah memiliki karakteristik berbeda, seperti durasi dan likuiditas, yang berdampak langsung pada bagi hasil. Sementara itu, nisbah yaitu persentase pembagian laba dalam akad berperan menentukan seberapa besar porsi keuntungan yang diterima oleh nasabah dibanding lembaga pengelola dana. Karena nisbah dapat berbeda-beda berdasarkan kebijakan bank, jenis produk, dan jangka waktu, bank syariah sangat memperhatikan

⁷⁸ Chantika, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

penetapannya untuk menjaga keseimbangan antara daya tarik produk dan keberlanjutan usaha.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Isti selaku customer service (CS) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil akad mudharabah di bsi mengatakan bahwa :

“Faktor utama yang mempengaruhi bagi hasilnya, biasanya itu hanya keuntungan banknya. Jadi kalau misalkan semakin tinggi keuntungan bank, berarti semakin banyak juga na terima nasabah. Nah, dalam artian kalau misalkan keuntungan banknya sedikit, berarti yang na terima nasabah juga bagi hasilnya sedikit karena bagi hasil yang dihitung berdasarkan persentasinya. Pastinya kalau yang harus dipertimbangkan kan, kalau keuntungan-keuntungan lebih bagus, nah harus dipertimbangkan ini kan yang kerugiannya. Makanya ketika untuk mengurangi kerugiannya, ya pegawainya lagi di dalam BSI bagaimana caranya lagi olah dannanya nasabah di dalam supaya semakin tinggi keuntungannya. Salah satu caranya untuk bisa menarik nasabah yaitu mungkin dengan diterapkannya program-program atau ada lagi produk-produk yang terbaru BSI dikeluarkan supaya menarik minat nasabah, dtujuannya agar lebih menarik seluruh warga Indonesia untuk buka rekening lah ceritanya.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BSI menegaskan bahwa bagi hasil nasabah sangat bergantung pada tingkat keuntungan bank. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh melalui pengelolaan dana nasabah secara produktif, peningkatan fee-based income, dan inovasi produk semakin besar pula porsi bagi hasil yang dapat diberikan. Sebaliknya, ketika keuntungan bank menurun, otomatis bagi hasil nasabah juga mengecil karena dihitung dari persentase laba tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Sukma selaku Funding Transaction Representative (FTR) juga mengatakan bahwa :

“dijelaskan kepada nasabah bahwa bagi hasil itu tidak pasti tapi kurang lebihnya seginilah yang na terima setiap bulan maksdunya adaji nilai yang di kasih tau tapi tidak pasti. Faktor eksternalnya itu seperti kondisi ekonomi, ya kalau nasabahnya mata duitan na pikirkan itu bagi hasil kalau misalnya ada yang tawari di bank lain lebih tinggi bagi hasilnya pindah mi.”⁸⁰

⁷⁹ IAD, Customer Service BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, Enrekang 10 Juni 2025

⁸⁰ Sukmawati, Funding Transaction Representative (FTR) BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, 11 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah dijelaskan bagi hasil itu bersifat tidak pasti dan dapat berfluktuasi tiap bulan, nasabah perlu memahami adanya ketidakpastian dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro seperti inflasi, BI Rate, nilai tukar, serta persaingan industri. Namun, BSI akan memberikan estimasi nilai perkiraan untuk membantu memperkirakan pendapatan yang mungkin diterima. Tujuannya agar nasabah memiliki gambaran, meskipun angka tersebut bukan jaminan. Namun, sepanjang mekanisme akad dijalankan secara transparan.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Evita Fitri selaku nasabah di BSI KCP Enrekang mengenai faktor yang dapat memengaruhi besar kecilnya hasil bagi hasil yang diterima dari deposito mudharabah menyatakan bahwa :

“Saya benar-benar paham, besar kecilnya hasil dari deposito mudharabah itu sangat tergantung sama kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan. Kalau bank berhasil menyalurkan dana ke usaha yang lancar dan untung, maka hasil saya sebagai nasabah juga bisa lebih tinggi. Sebaliknya, kalau usaha bank sedang menurun, ya hasilnya ikut turun juga. Saya merasa ini adil, karena sesuai prinsip syariah yang memang menekankan pembagian risiko dan keuntungan.”⁸¹

Hasil wawancara dengan ibu Annisa Fitria selaku nasabah BSI KCP Enrekang juga menyatakan bahwa :

“Dari pemahaman saya, salah satu faktor utama yang dipengaruhi besar kecilnya hasil bagi hasil itu tergantung kondisi ekonomi, misalnya keadaan keuangan dan tingkat keberhasilan usaha yang dibiayai oleh pihak bank. Dari pihak bank juga bilang kalau makin besar dana yang disimpan oleh nasabah, maka semakin besar juga hasil yang di dapat.”⁸²

Hasil wawancara dengan ibu Chantika selaku nasabah BSI KCP Enrekang juga menyatakan bahwa :

“Pihak bank menjelaskan bahwa, selain dari kinerja pembiayaan bank dan kondisi ekonomi, besar kecilnya nisbah yang disepakati yang disepakati di awal juga sangat berpengaruh terhadap hasil yang diterima dan dijelaskan juga kalau naik turunnya bagi hasil itu hal yang biasa dalam sistem syariah, karena keuntungan memang tidak dijanjikan dari awal, karena kalau bank bisa kelola dengan baik maka peluang untuk dapat hasil yang stabil juga lebih besar.”⁸³

⁸¹ EF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁸² AF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁸³ Chantika, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ketiga narasumber sepakat bahwa besar kecilnya hasil bagi hasil deposito mudharabah sangat dipengaruhi oleh kinerja bank dalam menyalurkan dana pembiayaan, karena apabila pembiayaan berjalan baik maka keuntungan dan pembagian hasil nasabah juga besar, sedangkan jika menurun hasilnya pun kecil. Ini sesuai prinsip syariah yang menekankan pembagian risiko dan keuntungan. selain itu, kondisi ekonomi makro seperti stabilitas keuangan nasional, dan inflasi turut memengaruhi tingkat keberhasilan usaha dan nisbah bagi hasil (besar kecilnya nisbah yang disepakati serta jumlah dana yang ditempatkan nasabah juga berperan, karena semakin besar dana maka potensi hasilnya lebih besar) dan nilai nisbah itu sendiri serta efektivitas manajemen risiko bank.

d. Rumus Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil adalah mekanisme pembagian keuntungan (atau pendapatan) antara dua pihak berdasarkan kesepakatan nisbah yang dibuat sejak awal akad, sangat umum digunakan dalam perbankan dan keuangan syariah.

Adapun rumus perhitungan bagi hasil yang digunakan dalam praktik di BSI KCP Enrekang adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = (\text{Dana Nasabah} \div \text{Total Dana Mudharabah}) \times \text{Keuntungan Bersih} \times \text{Nisbah Nasabah}$$

Hasil wawancara dengan ibu Isti selaku customer service (CS) mengenai cara menghitung bagi hasil dalam produk mudharabah di BSI mengatakan bahwa :

“Mudharabah itu banyak persennanya. Kalau Mudharabah, dia tergantung dari nominal. Kalau deposito itu ketentuannya memang sudah ada. Jadi ada yang minimalnya itu 25%. Kalau di bawah Rp100 juta, jangka waktu 3 bulan itu 25% dia dapat nasabah, tapi kalau misalkan di atas Rp 100 juta, jangka waktu 6 bulan ke atas, itu bagi hasilnya untuk nasabah 26%. Jadi selisih 1% di situ. Namun, nisbah tertentu itu misalkan keuntungannya yang di dapat BSI 100%, bagi hasilnya kan nasabah 25%, untuk BSI 75%. Berarti hitung saja disitu 100 dikali

dengan 25%, itu yang bersihnya diterima nasabah. Tapi yang dihitung labah itu, labah bersih, bukan labah kotor.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam akad mudharabah, nisbah bagi hasil bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan nominal deposito serta jangka waktunya. Misalnya, pada Bank Syariah Indonesia, nasabah yang menempatkan dana kurang dari Rp 100 juta dan tenor 3 bulan memperoleh nisbah 25 %, sementara untuk nominal di atas Rp 100 juta dengan tenor minimal 6 bulan, nisbah naik menjadi 26 % selisihnya sebesar 1 %. Penentuan bagi hasil didasarkan pada laba bersih, bukan laba kotor, sehingga hasil yang dibagi adalah keuntungan setelah seluruh biaya operasional dipotong; dari laba bersih itulah nasabah menerima 25-26 %, sedangkan sisanya menjadi bagian bank.

Hasil wawancara dengan ibu Sukma selaku FTR mengenai perhitungan bagi hasil mengatakan bahwa :

“Kalau anda simpan dana, bank akan mengelola dan membaginya sesuai nisbah. Hasil bagi hasilnya dari laba bersih, jadi apa yang Anda terima adalah keuntungan setelah biaya operasional bank dikurangi. Semakin besar nominal dan tenor, biasanya nisbah untuk nasabah bisa lebih tinggi. Ini jadi cara yang adil, karena keuntungan dibagi sama dan risiko tidak dibebankan penuh pada nasabah.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Perhitungan bagi hasil dalam akad mudharabah dilakukan berdasarkan laba bersih, yaitu pendapatan usaha setelah dikurangi semua biaya operasional, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal antara pemilik modal (nasabah) dan pengelola dana (bank).

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Evita Fitri selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Tya, saat akad petugas menjelaskan bahwa nisbah adalah pembagian keuntungan antara saya dan bank, berdasarkan modal saya. Mereka tunjukkan juga bahwa nisbah dan keuntungan bank sudah disepakati di awal, jadi saya tahu dasar perhitungannya.”⁸⁶

⁸⁴ IAD, Customer Service BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, Enrekang 10 Juni 2025

⁸⁵ Sukmawati, Funding Transaction Representative (FTR) BSI KCP ENREKANG, wawancara pribadi, 11 Juni 2025

⁸⁶ EF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Annisa Fitria selaku nasabah Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Betul, petugas mencantumkan modal yang saya setor, nisbahnya, dan menjelaskan bahwa bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih bank. Mereka memberi contoh sederhana sehingga saya paham modal dipakai usaha bank, nanti hasilnya dibagi sesuai nisbah.”⁸⁷

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Chantika selaku nasabah di Bank Syariah Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Iya, semuanya dijelaskan saat akad, modal, nisbah, dan bahwa bank akan mengelola dana lalu bagi hasilnya. Mereka juga sebut kalau biaya operasional ditutup dari bagian bank, jadi hak nasabah tidak berkurang tanpa disetujui.”⁸⁸

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Ketentuan produk deposito mudharabah di BSI KCP ENREKANG

Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Enrekang merupakan salah satu produk simpanan berjangka yang berbasis akad mudharabah muthlaqah, yaitu kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam produk ini, nasabah menitipkan dananya kepada bank untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati di awal. Salah satu karakteristik utama dari deposito ini adalah jangka waktu penyimpanan yang bersifat tetap, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BSI KCP Enrekang, ketentuan administratif untuk membuka deposito mudharabah cukup mudah. Nasabah harus memiliki rekening tabungan BSI terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir pembukaan deposito, membawa identitas diri (KTP), dan menyetujui ketentuan nisbah serta jangka waktu. Untuk nominal minimal, deposito dapat dibuka mulai dari

⁸⁷ AF, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

⁸⁸ Chantika, Nasabah, Wawancara di BSI ENREKANG tanggal 11 Juni 2025

Rp1.000.000. Namun, untuk nasabah yang menempatkan dana di atas Rp50 juta, diwajibkan mencantumkan NPWP sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal pembagian hasil, BSI KCP Enrekang menerapkan sistem nisbah yang bervariasi tergantung jangka waktu dan nominal dana yang didepositokan. Semakin besar nominal dan semakin panjang jangka waktu, maka nisbah yang ditawarkan akan lebih kompetitif. Jika pada akhir periode deposito terjadi keuntungan dari pengelolaan dana, maka bank akan membagi keuntungan tersebut sesuai proporsi nisbah yang disepakati. Namun apabila terjadi kerugian usaha yang bukan karena kelalaian bank, maka nasabah harus menanggung risiko kerugian tersebut, sesuai prinsip profit and loss sharing dalam ekonomi syariah.

Dalam pelaksanaannya, BSI KCP Enrekang juga memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana deposito dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap produk syariah dan mencegah adanya unsur riba, gharar, maupun maisir. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan nasabah, produk deposito mudharabah di BSI KCP Enrekang mendapat respons positif karena memberikan keuntungan yang kompetitif serta rasa aman secara syar'i. Dengan pelayanan yang baik dan edukasi yang rutin dilakukan kepada nasabah, produk ini berpotensi terus berkembang di kalangan masyarakat Enrekang yang memiliki semangat ekonomi syariah yang kuat.

a. Syarat Pembukaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai layanan di BSI KCP Enrekang, diketahui bahwa syarat untuk membuka produk deposito mudharabah cukup sederhana. Nasabah hanya perlu memiliki rekening tabungan aktif di BSI, membawa identitas diri berupa KTP, dan mengisi formulir pembukaan deposito. Adapun minimal setoran awal yang ditentukan adalah sebesar Rp1.000.000. Namun, jika nasabah ingin membuka deposito dengan nominal di atas Rp50 juta, maka diwajibkan untuk melampirkan NPWP sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pegawai

menyatakan bahwa prosedur ini sudah umum diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor perbankan.

Rekening Deposito harus dibuka melalui rekening sumber dana yang berasal dari tabungan atau giro BSI atas nama nasabah sendiri dan dengan mata uang yang sama. Kesepakatan nisbah bagi hasil disepakati sejak awal pembukaan dan tertuang dalam akad sebagai dasar pembagian hasil keuntungan. Nasabah wajib menyampaikan identitas resmi (KTP) dan data pendukung lainnya sesuai prosedur perbankan.

Secara teoritis, Syarat-syarat tersebut selaras dengan teori akad mudharabah muthalaqah, di mana akad sah dilakukan jika memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya dua pihak (shahibul maal dan mudharib), adanya modal (ra's al-mal) yang diserahkan secara nyata, adanya kerja usaha dari mudharib, dan adanya kesepakatan nisbah yang jelas dan disetujui kedua pihak.

Menurut teori yang dikemukakan oleh para ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, akad mudharabah harus disertai kejelasan tentang modal, nisbah, dan bentuk usaha, agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi).

Selain itu, penerapan syarat administratif seperti nominal minimum, rekening sumber dana, dan penyertaan identitas, juga berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam sistem perbankan modern, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama tidak memberatkan salah satu pihak.

b. Jangka Waktu

Terkait jangka waktu simpanan, pegawai BSI KCP Enrekang menjelaskan bahwa nasabah dapat memilih tenor deposito sesuai kebutuhan masing-masing, yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Jangka waktu tersebut menentukan tingkat nisbah atau rasio bagi hasil yang akan diterima nasabah. Semakin lama jangka waktu yang dipilih, maka semakin besar nisbah yang ditawarkan oleh pihak bank. Berdasarkan pengamatan pegawai, sebagian besar nasabah memilih tenor 3 bulan atau 6 bulan karena dianggap cukup fleksibel, sedangkan nasabah yang menginginkan hasil maksimal cenderung memilih tenor 12 bulan.

Jangka waktu ini menentukan masa penempatan dana nasabah di bank dan menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil. Makin lama dana ditempatkan, makin besar potensi bagi hasil yang diterima nasabah. Hal ini sesuai dengan hasil temuan penelitian lebih tinggi dibanding tenor pendek 1–3 bulan.

Dalam praktiknya, jangka waktu ini juga mempengaruhi keputusan strategis bank dalam mengelola dana tersebut, karena semakin panjang jangka waktunya, semakin stabil dana tersebut untuk diinvestasikan dalam sektor riil. Dengan kata lain, jangka waktu deposito memiliki dampak langsung terhadap strategi penyaluran dana oleh bank dan besarnya hasil yang bisa didistribusikan ke nasabah.

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan konsep mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam teori perbankan syariah, yang menyatakan bahwa :

Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya.

Dalam pendekatan teori akad mudharabah, jangka waktu juga menjadi bagian dari rukun dan syarat sahnya akad. Penentuan jangka waktu pada awal kontrak menciptakan kejelasan dan keadilan bagi kedua belah pihak, serta menghindari ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam Islam. Penentuan jangka waktu ini sangat penting karena akan memengaruhi tingkat nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Semakin panjang jangka waktu deposito, biasanya semakin besar potensi bagi hasil yang didapat, karena bank memiliki keleluasaan lebih dalam mengelola dan menginvestasikan dana tersebut pada sektor-sektor produktif.

c. Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo

Dalam hal pencairan dana sebelum jatuh tempo, pegawai menyampaikan bahwa nasabah diperbolehkan untuk mencairkan dananya kapan saja jika memang dibutuhkan. Namun, pencairan sebelum jatuh tempo memiliki konsekuensi, yaitu nasabah tidak akan menerima bagi hasil atas deposito tersebut. Dana pokok tetap dikembalikan sepenuhnya, namun karena belum mencapai waktu yang ditentukan

dalam akad, maka tidak ada keuntungan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar mudharabah, di mana bagi hasil hanya dapat diberikan jika dana telah dikelola dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang disepakati.

Dalam produk deposito mudharabah di BSI KCP Enrekang, ketentuan pencairan sebelum jatuh tempo menjadi salah satu aspek penting yang telah diatur secara rinci oleh pihak bank. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pencairan deposito sebelum tanggal jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan prosedur khusus melalui aplikasi BYOND BSI pada menu pencairan deposito. Namun, nasabah yang mencairkan dana sebelum waktunya tidak akan menerima bagi hasil dan akan dikenakan biaya penalti atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di bank. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga komitmen nasabah terhadap akad yang telah disepakati, serta melindungi bank dari risiko ketidakstabilan dana yang dikelola, karena dana tersebut telah dialokasikan untuk pembiayaan atau investasi yang bersifat produktif dan berjangka.

Ketentuan ini sesuai dengan teori mudharabah, yang menyatakan bahwa akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana), yang didasarkan pada prinsip kesepakatan dan kepercayaan. Dalam akad ini, salah satu syarat sahnya adalah adanya kejelasan waktu (jangka waktu) investasi, sebagaimana telah disepakati sejak awal akad.

d. Perpanjangan Otomatis (ARO)

Pegawai juga menjelaskan bahwa BSI KCP Enrekang menerapkan sistem perpanjangan otomatis atau Automatic Roll Over (ARO) untuk produk deposito mudharabah. Jika nasabah tidak datang atau tidak memberikan instruksi pencairan pada saat jatuh tempo, maka sistem secara otomatis akan memperpanjang deposito dengan jangka waktu dan nisbah yang sama seperti sebelumnya. Sebagai bentuk layanan kepada nasabah, pihak bank biasanya akan memberikan informasi atau konfirmasi melalui SMS atau panggilan telepon beberapa hari sebelum jatuh tempo. Dengan demikian, nasabah tetap memiliki kendali untuk menentukan apakah ingin melanjutkan deposito atau mencairkannya.

Secara teori, perpanjangan otomatis termasuk dalam bentuk tajdid al-‘aqd atau pembaruan akad, yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah apabila terdapat kesepakatan sejak awal akad. Dalam akad mudharabah, prinsip utama yang harus dijaga adalah adanya kerelaan antar pihak (an-taradhin) dan kejelasan akad. Selama nasabah telah menyetujui perpanjangan otomatis pada saat pembukaan deposito dan tidak terjadi perubahan syarat secara sepihak, maka pembaruan akad secara otomatis tetap sah secara syariah.

Dengan demikian, penerapan perpanjangan otomatis dalam produk deposito mudharabah di BSI KCP Enrekang telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah dalam syariah. Selain memberikan manfaat praktis bagi nasabah, ARO juga membantu pihak bank dalam menjaga kestabilan dana pihak ketiga yang dikelola secara produktif. Fasilitas ini mencerminkan penerapan prinsip masalah (kemanfaatan) dan keadilan (‘adl) antara kedua belah pihak, selama dijalankan dengan transparansi dan kesepakatan yang adil sejak awal.

Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa fasilitas ARO dalam deposito mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama akad awal mencantumkan persetujuan mengenai kemungkinan perpanjangan otomatis dan nasabah diberi hak untuk membatalkannya kapan saja sebelum jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan prinsip akad mudharabah, yang menekankan unsur kesepakatan (‘an-taradhin) dan kejelasan dalam pelaksanaan.

2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil pada Produk Deposito Mudharabah di BSI KCP Enrekang

Pada produk Deposito Mudharabah di BSI KCP Enrekang, metode yang digunakan dalam pembagian keuntungan antara nasabah dan bank adalah metode profit sharing. Dalam metode ini, keuntungan dari pengelolaan dana nasabah dibagi berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati di awal akad. Metode ini berbeda dengan metode revenue sharing, karena dalam profit sharing hanya laba bersih yang dibagi, bukan total pendapatan. Pihak bank sebagai mudharib mengelola dana nasabah dan bertanggung jawab atas kelayakan usaha, sedangkan nasabah sebagai

shahibul maal hanya berhak atas bagian keuntungan sesuai proporsi. Menurut hasil wawancara dengan salah satu pegawai BSI KCP Enrekang, pihak bank menetapkan nisbah sesuai tenor dan nominal, misalnya nisbah 60:40, artinya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank dari total laba bersih.

Konsep bagi hasil dalam deposito mudharabah merujuk pada prinsip keadilan dan kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah tidak menerima bunga tetap seperti dalam sistem konvensional, tetapi memperoleh hasil sesuai dengan keuntungan riil dari pengelolaan dana. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah yang menolak riba dan spekulasi. Nasabah juga tidak menanggung kerugian operasional, kecuali kerugian tersebut berasal dari risiko usaha murni dan bukan akibat kelalaian bank.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah umumnya memahami bahwa keuntungan bisa berfluktuasi tiap bulan tergantung dari pendapatan usaha bank syariah.

Faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diterima nasabah antara lain: jumlah dana yang didepositokan, jangka waktu (tenor) deposito, kinerja pembiayaan bank selama periode tersebut, serta nisbah yang disepakati. Selain itu, fluktuasi keuntungan bank secara keseluruhan dalam satu periode pengelolaan turut memengaruhi hasil akhir yang dibagikan kepada nasabah. Pegawai BSI KCP Enrekang menyampaikan bahwa biasanya hasil bagi ditentukan setiap akhir bulan atau akhir tenor sesuai jangka waktu deposito. Jika pendapatan bank meningkat, maka hasil bagi nasabah juga akan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.

a. Metode Bagi Hasil

Metode yang digunakan dalam pembagian keuntungan pada produk deposito mudharabah di BSI KCP Enrekang adalah metode profit sharing. Dalam metode ini, keuntungan yang dibagi kepada nasabah berasal dari laba bersih yang diperoleh bank setelah dikurangi biaya operasional. Metode ini dianggap lebih adil dalam prinsip syariah karena mengacu pada hasil nyata dari usaha yang dijalankan bank, bukan dari pendapatan bruto. Bank tidak menjanjikan nilai tetap di awal, namun menyepakati nisbah atau rasio bagi hasil bersama nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai BSI KCP Enrekang, dijelaskan bahwa: “BSI menggunakan metode

profit sharing dalam deposito mudharabah. Artinya, keuntungan dibagi berdasarkan laba bersih, bukan dari seluruh pendapatan. Jadi kalau keuntungannya besar, nasabah bisa dapat hasil lebih besar juga. Tapi kalau kecil, ya disesuaikan.”Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menjanjikan bunga, melainkan sistem kerja sama yang berbasis keuntungan riil.

Berdasarkan hasil penelitian di BSI KCP Enrekang, metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil pada produk deposito mudharabah adalah metode profit sharing. Metode ini membagi keuntungan berdasarkan laba bersih (net profit) yang diperoleh dari pengelolaan dana nasabah.

Penerapan sistem ini dilakukan berdasarkan nisbah (persentase bagi hasil) yang telah disepakati dalam akad antara bank dan nasabah di awal penempatan deposito. Dalam praktiknya, besaran nisbah yang diterima nasabah berbeda tergantung pada tenor (jangka waktu) dan jumlah dana yang disimpan. Misalnya, untuk tenor 1–3 bulan biasanya diberikan nisbah 25%, sedangkan untuk tenor 6–12 bulan bisa mencapai 26%, tergantung pada nominal dana dan performa pembiayaan bank. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap bulan dan hasilnya ditransfer ke rekening sumber dana milik nasabah. Hal ini memberikan kejelasan, transparansi, dan kenyamanan bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah.

Secara teoritis, terdapat dua metode utama yang digunakan dalam sistem perbankan syariah untuk menghitung bagi hasil, yaitu:

1. Profit Sharing

Dalam metode ini, bagi hasil dihitung dari laba bersih (setelah dikurangi semua biaya operasional). Metode ini dianggap lebih adil karena membagi hasil bersih yang benar-benar diperoleh dari pengelolaan dana.

2. Revenue Sharing

Bagi hasil dihitung dari pendapatan kotor (tanpa dikurangi biaya), sehingga biasanya hasil yang diterima nasabah lebih tinggi, tetapi bank menanggung beban risiko biaya yang lebih besar.

Penggunaan metode profit sharing di BSI KCP Enrekang sejalan dengan teori bagi hasil dalam akad mudharabah muthalaqah, yang menyebutkan bahwa pembagian keuntungan harus disesuaikan dengan kesepakatan nisbah dan hasil riil usaha bahwa dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan rasio yang disepakati dan laba aktual yang dihasilkan bank sebagai mudharib.

b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil dalam deposito mudharabah mencerminkan asas keadilan dan kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam konsep ini, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian bank, maka nasabah menanggungnya sebagai bentuk risiko usaha. Konsep ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menolak riba dan menjunjung tinggi kejujuran serta keterbukaan dalam bermuamalah. Pegawai BSI KCP Enrekang dalam wawancara menyatakan bahwa: “Bagi hasil itu bukan jaminan untung. Kalau untung, kita bagi sesuai nisbah. Tapi kalau rugi karena faktor usaha, bukan karena kesalahan bank, maka nasabah juga ikut menanggung. Tapi alhamdulillah selama ini, pengelolaan dana di BSI cukup baik.” Hal ini membuktikan bahwa sistem yang digunakan tidak bersifat spekulatif dan memperhatikan prinsip syariah yang transparan dan adil.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem bagi hasil di BSI KCP Enrekang berjalan sesuai prinsip akad mudharabah muthalaqah, yaitu bank diberi kebebasan dalam mengelola dana tanpa batasan jenis usaha, waktu, dan lokasi. Hasil usaha yang diperoleh kemudian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama. Jika dalam periode tertentu bank memperoleh keuntungan, maka nasabah akan menerima bagian hasil sesuai nisbah. Namun jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh nasabah (dari pokok dana), sedangkan bank menanggung kerugian atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan.

Secara teoritis hal ini sejalan dengan konsep bagi hasil yang dijelaskan diteori yang menyatakan bahwa, konsep bagi hasil dalam akad mudharabah berbeda secara mendasar dari sistem bunga dalam bank konvensional. Sistem bagi hasil dalam

perbankan syariah mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama atas hasil usaha, berbeda dengan sistem bunga yang bersifat tetap dan tidak memperhatikan hasil riil.

Dalam konteks operasional, konsep bagi hasil memberi ruang fleksibilitas dan keterbukaan antara bank dan nasabah. Ketika bank berhasil mengelola dana secara produktif dan efisien, maka nasabah akan menerima hasil yang lebih besar. Sebaliknya, jika terjadi penurunan kinerja pembiayaan, maka hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah bagi hasil yang diterima nasabah.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Besarnya bagi hasil yang diterima nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah: jumlah dana yang didepositokan, jangka waktu (tenor) deposito, kinerja pembiayaan bank, serta tingkat keuntungan usaha yang dijalankan oleh bank dalam periode tertentu. Semakin besar nominal yang ditempatkan dan semakin panjang jangka waktunya, maka semakin besar potensi keuntungan yang diterima oleh nasabah. Selain itu, kondisi ekonomi secara umum juga dapat mempengaruhi tingkat keuntungan bank yang berdampak pada nilai bagi hasil. Dalam wawancara, pegawai BSI KCP Enrekang menjelaskan: "Faktor yang paling memengaruhi besar kecilnya hasil itu adalah jumlah dana dan jangka waktu." Dengan demikian, nasabah juga perlu memahami bahwa hasil yang diterima bisa bervariasi tergantung kondisi manajemen usaha bank.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya bagi hasil pada deposito mudharabah di BSI KCP Enrekang ditentukan oleh jumlah dana, jangka waktu, nisbah, performa bank, serta kondisi ekonomi. Semua faktor ini bekerja secara sinergis dalam sistem mudharabah yang berbasis syariah, sehingga menciptakan keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil antara bank dan nasabah.

d. Rumus Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dilakukan secara proporsional dan transparan menggunakan rumus sebagai berikut:

Bagi Hasil = $(\text{Saldo dana nasabah} \times \text{nisbah} \times \text{pendapatan bank}) \div \text{total dana pihak ketiga}$

Contohnya, jika nasabah menyimpan dana sebesar Rp100 juta, dari total dana pihak ketiga Rp1 miliar, dan laba bersih bank dalam periode tersebut sebesar Rp50 juta, dengan nisbah 60% untuk nasabah, maka:

$$(\text{Rp}100.000.000 \div \text{Rp}1.000.000.000) \times \text{Rp}50.000.000 \times 60\% = \text{Rp}3.000.000$$

Pegawai BSI menyampaikan bahwa, “Kita pakai rumus tetap dalam perhitungan bagi hasil. Semua tergantung pada proporsi dana nasabah, total dana kelolaan, dan laba bersih bank. Nasabah juga bisa lihat perhitungannya lewat laporan atau aplikasi mobile banking.” Transparansi ini menjadi keunggulan dari sistem syariah yang memberi kejelasan dan rasa aman bagi nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ketentuan produk deposito syariah di BSI KCP Enrekang memiliki ketentuan yang jelas dan terstruktur, mulai dari syarat pembukaan mewajibkan nasabah memiliki rekening sumber dana, membawa KTP dan mengisi form pembukaan deposito, serta menyetorkan dana minimal sesuai ketentuan bank, dengan akad tertulis yang mencakup kesepakatan nisbah, jangka waktu, dan opsi perpanjangan otomatis. Adapun jangka waktu deposito mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan, yang dapat dipilih sesuai kebutuhan nasabah. Pencairan sebelum jatuh tempo dimungkinkan, namun nasabah harus siap menerima konsekuensi seperti tidak mendapat bagi hasil atau dikenakan potongan tertentu. Bank juga menyediakan fasilitas perpanjangan otomatis (automatic roll over/ARO) untuk memudahkan nasabah yang ingin terus menyimpan dananya tanpa harus membuka deposito baru secara manual.
2. Mekanisme perhitungan bagi hasil akad mudharabah muthalaqah pada produk deposito syariah di BSI KCP Enrekang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang adil dan transparan. Mekanisme perhitungan bagi hasil tersebut meliputi metode bagi hasil, konsep bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, dan rumus perhitungan bagi hasil. Metode bagi hasil yang digunakan adalah profit sharing, yaitu pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebagai. Hasil dari bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kinerja bank, kondisi ekonomi, manajemen risiko, serta jumlah dana yang dihimpun dan dikelola, sehingga pendapatan nasabah bersifat fluktuatif (bersifat berubah-ubah). Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah $\text{Pendapatan Bagi Hasil} = (\text{Dana Nasabah} \div \text{Total Dana Pihak Ketiga}) \times \text{Laba Bersih} \times \text{Nisbah Nasabah}$, yang

mencerminkan pembagian keuntungan secara proporsional berdasarkan kontribusi dana nasabah.

B. Saran

1. Bagi Bank (BSI KCP Enrekang), Bank diharapkan meningkatkan edukasi dan transparansi kepada nasabah terkait konsep dan mekanisme bagi hasil, termasuk informasi mengenai nisbah dan faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi hasil. Selain itu, optimalisasi pengelolaan dana serta inovasi produk syariah perlu terus dilakukan guna meningkatkan daya tarik dan kepuasan nasabah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan jumlah responden, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau gabungan metode agar hasil lebih representatif. Penelitian juga dapat diarahkan untuk menilai dampak ekonomi dari sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim

Addury, Multazam Mansyur. "Bank Syariah Dalam Perspektif Nasabah Muslim." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017): 1–21.

Agustian, Nurul. "Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Pt. Bprs Adam Bengkulu." *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*, 2021.

Andrianto, Firmansyah "Manajemen Bank Syariah". CV. Penerbit Qiara Media, 2019

"Aplikasi *BYOND*," di akses pada tanggal 18 Mei 2025 jam 16.11

ARIFIN, Akad Mudharabah (*Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*), (CV. Adanu Abimata), 2021.

Budiono, I Nnyoman. Manajemen Pemasaran Bank Syariah. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.

Cahyani, Anggita Pramesti Putri, Fahmi Hakam, and Fiqi Nurbaya. "Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Dengan Metode Hot-Fit Di Puskesmas Gatak." *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIK)* 3, no. 2 (2020): 20–27.

Cahyoningtyas, Retno Ayu. "Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) Dalam Prespektif Syariah." *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 02 (2023): 23–41.

"Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya,"n.d. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/>

Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, Et.al. Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. *Rake Sarasin*, 2022.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Hum Yuliatr Novita. Padang, Sumatera Barat:2022.

Hardani, Hardani, Politeknik Medica, Farma Husada, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, and Roushandy Fardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta, 2020.

Hidayati, and Nurfitriani. "Pengaruh Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia Kcp Polewali." *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. November (2021): 132.

Ismail. *Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah Edisi Revisi*. Jakarta:

- Prenademia Group, 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2011.
- Kadir, Abdul, and Fadali Rahman. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Kopponsren." *Jurnal Investasi Islam* 3 (2022): 357–65.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan- Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.Pdf*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- "Kementerian Agama RI, AL Qur'an Dan Terjemahannya," n.d.
- Kholilah. "Penghimpunan dana Produk Tabunganku Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan Jakarta," 2020.
- Latifah, Eny, Rudi Abdullah, and Universitas Muhammadiyah Kendari. "Konsep, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam" 1, no. 2 (2022): 135–52.
- Lisma, Indah Ramaza. "Analisis Margin Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Maisur, Muhammad Arfan, and M. Shabri. "Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah Di Banda Aceh." *Jurnal Magister Akuntansi* 4, no. 2 (2015): 1–8.
- Muazaroh, Anisatun, and Dina Fitriana Septiarini. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 1 (2021): 64. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp64-75>.
- Penelitian, Prosiding, and Vol No. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Toli Toli Faculty of Economics , Alkhairaat University Faculty of Economics , Alkhairaat University" 02, no. 1 (2021): 1–7.
- Ramadani, Lalu Ahmad. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*. Lombok Barat, 2022. [https://repository.uinmataram.ac.id/2640/1/Buku Rama.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2640/1/Buku%20Rama.pdf).
- Sahrani, Sahrani, and Sitti Nurul Adha. "Implementation of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Acad at Indonesian Sharia Bank." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 337–56.

<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3504>.

Shalihah Salsabila, Tiara, Egidia Amalia Putri, Nurul Khusnah, and Andi Amri. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Bank BSI (KK Jakarta UHAMKA).” *Jurnal Price : Ekonomi Dan Akuntansi* 02, no. 02 (2023): 79–85.

Shiiddiq, Hafidz DZulfiqor. “Sistem Bagi Hasil Depositi Mudharabah Pada PT. BRI SYARIAH TBK KCP LANGKAT-STABAT,” 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Sugiyono - 2015.Pdf*. ALFABETA, Cv. Jl. Gegerkallong Hilir No. 84 Bandung, 2015.

T, Nurfadillah. “Implementasi Bagi Hasil Produk Deposito Pada Layanan Syariah Bank Sulselbar KLSO Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

Umaina. “Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Pada Miniso Kota Parepare” 6, no. 1 (2025): 72–89.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3888/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara:
 - 1. I Nyoman Budiono, M.M.**
 - 2. Ikhsan Gasali, M.Si**
 sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
 Nama Mahasiswa : NURUL KADRI.M
 NIM : 2120203861206037
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO REGULER DAN ONLINE DI BSI CABANG PINRANG
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 25 Juli 2024
Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURUL KADRI M
N I M : 2120203861206037
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO REGULER DAN
ONLINE DI BSI CABANG PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH MUTHALAQAH PADA PRODUK
DEPOSITO SYARIAH DI BSI KCP ENREKANG

dengan alasan / dasar: *Karena judul pertama tidak diterima di bank
tersebut, karena di bank pertama tidak ada produknya deposito online*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juli 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. I Nyoman Budjono, M.M.

Ikhsan Gasali, M.Si

Mengesahkan;
Dekan,



Prof. Dr. Muddalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2542/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

03 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURUL KADRI.M
Tempat/Tgl. Lahir	: WANUAE, 01 Januari 2002
NIM	: 2120203861206037
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: WANUAE DESA WATANG SUPPA, KEC. SUPPA, KAB PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BSI KCP ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/1451/DPMTSP/ENR/IP/VI/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

NURUL KADRI. M

Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203861206037
Program Studi	: PERBANKAN SYARIAH
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: WANUAE
Lokasi Penelitian	: BSI KCP ENREKANG
Anggota/Pengikut	:

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BSI KCP ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2025-06-10 s/d 2025-07-10**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
10/06/2025 10:42:36
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PT Bank Syariah Indonesia Tbk
KCP Enrekang
Jl. Arif Rahman Hakim 8F
Jupandang
Kec. Enrekang Kab. Enrekang Sulsel
Telp. 0431.2112449

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 05/ 081 - 03/8311

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amiruddin
Jabatan : Branch Operations & Service Manager
NIP : 2189008368

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Kadri M
NIM : 2120203861206037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal Sistem Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP ENREKANG

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 23 Juni 2025

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Enrekang


Amiruddin
Branch Operations & Service Manager

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURUL KADRI.M
 NIM : 2120203861206037
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO
 MUDHARABAH PADA BSI KCP
 ENREKANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. WAWANCARA UNTUK PIHAK BANK (COUSTOMER SERVICE, MARKETING) BAGAIMANA KETENTUAN PRODUK DEPOSITO

>>Pertanyaan Syarat Pembukaan Rekening Deposito

1. Apa saja persyaratan administratif yang diperlukan untuk membuka rekening deposito di BSI?
2. Apakah nasabah harus memiliki rekening tabungan di BSI sebelum membuka deposito?
3. Bagaimana proses pembukaan rekening deposito di kantor cabang dan melalui BSI Mobile?
4. Apakah ada biaya administrasi terkait pembukaan rekening deposito?

>>Pertanyaan Jangka Waktu (Tenor) Deposito

1. Apa saja pilihan tenor deposito yang tersedia di BSI?
2. Bagaimana nasabah dapat memilih tenor deposito yang sesuai dengan kebutuhan mereka?
3. Apakah ada perbedaan nisbah bagi hasil berdasarkan tenor deposito?

>>Pertanyaan Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo

1. Apakah nasabah dapat mencairkan deposito sebelum jatuh tempo?
2. Apa saja biaya yang dikenakan jika nasabah mencairkan deposito sebelum waktunya?
3. Bagaimana proses pencairan deposito sebelum jatuh tempo dilakukan?
4. Apakah ada konsekuensi lain selain biaya administrasi jika deposito dicairkan sebelum jatuh tempo?

>>Pertanyaan Perpanjangan Otomatis (ARO)

3. Bagaimana cara nasabah mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ARO?
4. Bagaimana nasabah dapat mengetahui nisbah bagi hasil saat perpanjangan deposito?
5. Apakah ada perubahan dalam nisbah bagi hasil saat perpanjangan deposito?

B. PEDOMAN WAWANCARA MEKANISME PERHITUNGAN BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI BSI

>>Pertanyaan Cs Metode Bagi Hasil

1. Apa yang dimaksud dengan metode bagi hasil dalam produk mudharabah di BSI?
2. Apakah BSI menerapkan metode revenue sharing atau profit sharing dalam perhitungan bagi hasil?
3. Bagaimana BSI menentukan metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil?

>>Pertanyaan Marketing

1. Bagaimana Anda menjelaskan kepada calon nasabah mengenai metode bagi hasil yang diterapkan di BSI?
2. Bagaimana metode bagi hasil mempengaruhi daya tarik produk bagi nasabah?

>>Pertanyaan CS Konsep Bagi Hasil

1. Bagaimana pembagian keuntungan dilakukan antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha)?
2. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah di BSI?

>>Pertanyaan untuk Marketing

- a. Bagaimana Anda menjelaskan konsep bagi hasil kepada calon nasabah agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak?

>>Pertanyaan CS Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BSI?
2. Bagaimana BSI mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan bagi hasil?
3. Apakah ada kebijakan khusus yang diterapkan BSI terkait faktor-faktor tersebut?

>>Pertanyaan untuk Marketing

1. Bagaimana Anda menyampaikan kepada calon nasabah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di BSI?
2. Apakah ada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan nasabah dalam memahami bagi hasil?

>>Pertanyaan CS Rumus Perhitungan Bagi Hasil

1. Bagaimana cara menghitung bagi hasil dalam produk mudharabah di BSI?

2. Apa rumus yang digunakan untuk menentukan bagian masing-masing pihak dalam pembagian keuntungan?
3. Dapatkah Anda memberikan contoh perhitungan bagi hasil dengan menggunakan nisbah tertentu?

>>Pertanyaan untuk Marketing

1. Bagaimana Anda menjelaskan kepada calon nasabah mengenai cara perhitungan bagi hasil di BSI?
2. Apakah ada contoh kasus yang dapat Anda sampaikan untuk menggambarkan penerapan rumus perhitungan bagi hasil di BSI?


C. PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK NASABAH

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk membuka rekening deposito mudharabah di BSI KCP Enrekang ?
2. Jenis jangka waktu deposito mudharabah apa yang Bapak/Ibu pilih?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa jika mencairkan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti sebesar Rp 25.000?
4. Apa alasan Bapak/Ibu memilih (atau tidak memilih) ARO? Apakah karena fleksibilitas, kemudahan, atau alasan lain?
5. Saat akad, apakah petugas menjelaskan komponen utama perhitungan nisbah, seperti modal, nisbah, dan keuntungan bank?
6. Apakah Bapak/Ibu memahami konsep nisbah bagi hasil?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor yang dapat memengaruhi besar kecilnya hasil bagi hasil yang Bapak/Ibu terima dari deposito mudharabah?
8. Apa tujuan utama Bapak/Ibu memilih metode bagi hasil ini? (misalnya: diversifikasi, imbal hasil, nilai syariah)?


Parepare, 26 Mei 2025


Mengetahui:

Pembimbing Utama


Dr. Nyoman Budiono, S.P, M.M.
NIP. 19690615 202321 1 004

Pembimbing Pendamping


Ikhsan Gase, M.S.
NIDN 2111078801



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kak Isti Amalia Damayanti, selaku Customer Service di BSI
KCP ENREKANG



Wawancara dengan Kak Sukma, selaku Funding Transaction Representative (FTR) BSI
KCP ENREKANG



Wawancara dengan ibu Evita Fitri, selaku nasabah BSI KCP ENREKANG



Wawancara dengan ibu Annisa Fitria, selaku nasabah BSI KCP ENREKANG



Wawancara dengan ibu Chantika, selaku nasabah BSI KCP ENREKANG

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Sukmawati

Jabatan : FTR


Alamat : Bampu

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURUL KADRI.M untuk keperluan skripsi dengan judul **“SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BSI KCP ENREKANG.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang 11 juni 2025

Yang bersangkutan



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Isti Amalia Damayanti

Jabatan : Customer Service (CS)


Alamat : Perumahan Randangan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURUL KADRI.M untuk keperluan skripsi dengan judul **“SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BSI KCP ENREKANG.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang 10 juni 2025

Yang bersangkutan



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Evita Fitri. H

Jabatan : Nasabah


Alamat : Cakke

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURUL KADRI.M untuk keperluan skripsi dengan judul **“SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BSI KCP ENREKANG.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang 11 Juni 2025

Yang bersangkutan


EVITA FITRI. H

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Annisa Fitria

Jabatan : Nasabah


Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURUL KADRI.M untuk keperluan skripsi dengan judul **“SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BSI KCP ENREKANG.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang 11 Juni 2025

Yang bersangkutan


ANNISA FITRIA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Chantika

Jabatan : Nasabah


Alamat : Pinang Permai

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURUL KADRI.M untuk keperluan skripsi dengan judul **“SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BSI KCP ENREKANG.”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang 11 Juni 2025

Yang bersangkutan


.....CHANTIKA.....

BIODATA PENULIS



NURUL KADRI M, lahir di Wanuae, pada tanggal 1 Januari 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Kadri dan Ibu Suaeba. Penulis berdomisili di Jalan A. Saleng Kecamatan Suppa, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai Pendidikan formal di SDN Negeri 99 Kec. Suppa tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Suppa pada tahun 2015-2018, lalu melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 4 Pinrang dengan mengambil jurusan MIPA pada tahun 2018-2021.

Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Dan juga Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BSI KCP ENREKANG. Akhirnya penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dengan judul skripsi “Sistem Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Pada BSI KCP ENREKANG”.